

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tantangan pengembangan industri perbankan syariah semakin meningkat termasuk operasional dan model-model bank syariah yang dapat dikembangkan di masa depan. Untuk itu, dibutuhkan model-model bisnis bank syariah ideal, *workable*, dan *prudent* yang dapat melayani lebih banyak masyarakat, menjawab harapan berbagai pihak, sesuai dengan karakter bisnis perbankan syariah Indonesia, berorientasi masa depan dan *comply* dengan *international standard*.

Christensen mendefinisikan bahwa model bisnis sebagai sumber segala keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh organisasi yang membedakannya dengan *positioning* perusahaan dari produk di industri yang sama. Chesborough dalam Zott dan Amit mendefinisikan model bisnis sebagai struktur rantai nilai-*value chain (an activity based concept)*, menciptakan *value* dengan mendefinisikan serangkaian aktivitas mulai dari bahan mentah sampai bahan entah tersebut sampai ke customer akhir, dimana *value* yang telah ditentukan ditambahkan dalam keseluruhan aktivitas tersebut.<sup>1</sup>

Salah satu model bisnis perbankan syariah adalah *green banking*. *Green banking* adalah bentuk nyata usaha yang dilakukan oleh multi stakeholder dimana bank harus bekerjasama dengan pemerintah, LSM,

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia. *Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah*, Jakarta, Direktorat Perbankan Syariah, 2012, h. 11

*International Financial Institution (IFI)/International Government Organization (IGOs)*, Bank Sentral, komunitas nasabah dan komunitas bisnis untuk mencapai tujuan – tujuan *green banking*. Inisiatif *green banking* meliputi manajemen lingkungan internal, pembiayaan lingkungan/produk ekologi, pengungkapan/audit lingkungan dan pelaporannya, merumuskan dan mengadopsi prinsip-prinsip *green banking* dan mempromosikannya ke pemangku kepentingan lainnya.<sup>2</sup>

Implementasi *green banking* di Indonesia tidak luput dari peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang melakukan langkah strategis berupa perancangan Peraturan Bank Indonesia yang di dalamnya mengatur bank sebagai lembaga pembiayaan untuk mempertimbangkan prinsip *sustainable development* dan meningkatkan kemampuan mengelola risiko pembiayaan pada proyek-proyek yang berdampak pada lingkungan hidup. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang *green banking* tersebut merujuk pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>3</sup> PBI tentang implementasi *green banking* akan melihat faktor resiko dalam pemberian pembiayaan yang memprioritaskan proyek atau usaha yang pro terhadap lingkungan.

Perbankan dan lingkungan dalam beberapa hal cenderung berlawanan.

Bank adalah institusi *profit oriented* sedangkan lingkungan adalah suatu

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 45

<sup>3</sup>Secara teknis Bank Indonesia akan memberikan penilaian perbankan yang ramah lingkungan dengan lima tingkat, antara lain : tingkat emas (tingkat tertinggi), tingkat hijau, tingkat biru, tingkat merah, dan tingkat hitam (tingkat terendah). Ketentuan lain yang akan ditingkatkan pada PBI ialah persyaratan surat pernyataan pengelolaan lingkungan bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam mengajukan dana pinjaman.

sistem yang tidak bernilai *financial*. Meskipun perbankan dan lingkungan berada dalam dua dunia yang berbeda tetapi keduanya memiliki kepentingan yang sama yaitu *sustainability*, sehingga diperlukan komitmen dan kerja sama dalam mencapai kepentingan tersebut dengan mengintegrasikan aspek-aspek pengelolaan lingkungan dan sosial di dalam *sustainable economy development*.<sup>4</sup>

Perbankan dapat menjadi suatu kekuatan baru dalam membangun gerakan *go-green*. Peran dunia perbankan sebagai jembatan investor maupun *stakeholder* perusahaan menjadikan perbankan sebagai alat untuk mengembangkan regulasi-regulasi baru yang bersifat *go-green* dengan tidak menghilangkan fokus terhadap pasar (*market oriented*). Adanya implementasi model bisnis *green banking* ini kegiatan perbankan pada umumnya tidak akan terganggu, sebaliknya akan memberikan keuntungan baik *tangible* maupun *intangibile*. Prinsip *sustainable development* memastikan pembangunan yang dilakukan harus memiliki keseimbangan pada tiga sudut pandang yaitu *profit* (perekonomian), *people* (sosial), dan *planet* (ramah lingkungan).<sup>5</sup>


Pengembangan *green banking* memerlukan peran perbankan syariah. Perbankan syariah diharapkan dapat lebih berfokus pada pemberian pembiayaan pada usaha-usaha yang tidak merusak lingkungan, mengarah ke bisnis yang berkelanjutan dan diterima masyarakat, serta tidak menghasilkan produk yang berbahaya bagi lingkungan.

---

<sup>4</sup> Notulen diskusi tentang *corporate sustainability* dan *green banking*, dilaksanakan 22 Juli 2011, Ruang negara lantai 323 kantor besar Bank X, Jakarta.

<sup>5</sup> Andi Nurul Fadhilah Ayu dan Maria Anityasari, "Analisis Implementasi Green Banking pada PT. Bank X (Persero) Tbk", Jurnal Teknik Pomit Vol. 1, No. 1, 2013 h. 1

Perbankan asing dan perbankan negara-negara tetangga telah banyak melaksanakan *green banking*, bahkan mereka telah memasukkannya ke dalam laporan tahunan. Sementara itu, bagi perbankan nasional, penerapan *green banking* masih bersifat *voluntary*. Allah berfirman dalam Surat Al Baqarah ayat 60 :



Artinya : Dan (Ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku Telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing), makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Surat Al Baqarah ayat 60 menjelaskan bahwa manusia dilarang berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan lingkungan hidup di seluruh dunia, kebakaran hutan, polusi, dan kerusakan lainnya menyebabkan bencana alam yang serius di seluruh dunia. Bencana alam tersebut akan berimbas pada kegiatan sosial ekonomi yang menurunkan kualitas hidup masyarakat. *Green banking* merupakan perwujudan nyata dari aktivitas ekonomi perbankan yang berbasis pada pengelolaan sumber daya lingkungan hidup secara harmonis dan sejalan dengan tujuan kemashalatan umat saat ini dan yang akan datang.

Menurut Yusuf Qaradhawi, menjaga lingkungan (*hifdzu al-bi`ah*) sama dengan menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta rusak, maka eksistensi manusia di dalam lingkungan menjadi ternoda. Oleh sebab itu, dislokasi fiqih al-bi`ah bisa menjadi oportunitas jika diikuti oleh paradigma epistemologi yang komprehensif.

Melindungi dan mengelola lingkungan hidup tentu bukan hal mudah. Namun bukan juga hal sulit jika berusaha dan bekerja keras, karena tidak ada fenomena lingkungan yang bersifat *unpredictable*. Kendati apa yang dilakukan terhadap lingkungan tidak langsung dapat terasa manfaatnya. Sebuah *adagium* mengatakan bahwa cara paling cepat mencapai sebuah tujuan adalah dengan kerja keras dalam waktu yang relatif lama (*asra`u at-Thariq li al-ghayah tuulu az-zaman fi aljiddah*). Setidaknya, aksi nyata kita adalah dengan tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan sekitar (*ifsad fi al-ardl*), meski kita belum bisa melindungi dan mengelolanya dengan baik.<sup>6</sup>

Perbankan syariah saat ini sebagian kecil hanya mengimplementasikan model bisnis *green banking business* terbatas pada program CSR (*corporate sosial responsibility*) saja namun belum diterapkan dengan baik pada *core business competence*. Hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti, apakah bank syariah saat ini telah menerapkan *green banking*. Upaya *green banking* perbankan syariah sejalan dengan ajaran

---

<sup>6</sup>Ahmad Mufid Bisri, *Rekonstruksi Fiqih Al-Bi`ah*, dalam <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,48329-lang,id-c,kolom-t,Rekonstruksi+Fiqih+al+Bi+ah-.phpx>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016, pukul 10.21 WIB.

islam yang memiliki spirit dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Penerapan *green banking business* yang masih baru terutama implementasinya di perbankan syariah, maka masih perlu dilakukan perbaikan dari berbagai sisi permasalahan.

PT. Bank X merupakan salah satu bank syariah yang memiliki misi perusahaan yaitu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan. Model bisnis *green banking* merupakan salah satu interpretasi dari kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Adanya misi perusahaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian implementasi model bisnis *green banking* di PT. Bank X.

Berdasarkan kajian di atas maka peneliti mengangkat judul penelitian **Analisis Implementasi Model Bisnis *Green Banking* di Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank X Kota Palangka Raya).**

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi model bisnis *green banking* di perbankan syariah. Subfokus penelitian adalah PT. Bank X Kota Palangka Raya.

## **C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi model bisnis *green banking* di PT. Bank X Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana strategi optimalisasi model bisnis *green banking* pada perbankan syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji bentuk implementasi model bisnis *green banking* di PT. Bank X Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengkaji strategi optimalisasi model bisnis *green banking* pada perbankan syariah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memperkaya keilmuan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, khususnya Pascasarjana program studi Magister Ekonomi Syariah.
  - b. Sebagai bahan pengkajian dalam bidang ekonomi syariah, khususnya model bisnis *green banking* di PT. Bank X Kota Palangka Raya.
  - c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya model bisnis *green banking* di PT. Bank X Kota Palangka Raya.

2. Manfaat Praktis:

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Studi magister Ekonomi Syariah di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai ekonomi syariah, khususnya model bisnis *green banking* di PT. Bank X Kota Palangka Raya.
- c. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori *Maqa>shid Asy Syariah*

Secara bahasa *Maqa>shid Asy Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *Maq>ashid* dan *Syariah*. *Maqa>shid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqa>shid* merupakan bentuk jama' dari *maqshud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maq>ashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.<sup>7</sup> Sedangkan *Syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.<sup>8</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah syariah adalah “hukum agama yang diamalkan menjadi peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al Quran dan Hadis.<sup>9</sup>

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *Maqa>shid Asy Syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam

---

<sup>7</sup>Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997, h. 170.

<sup>8</sup>Fazlur Rahman, *Islam*, Terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994, h. 140.

<sup>9</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, h. 1402.

setiap ketentuan hukum.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, *Maqa>shid Asy Syariah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat, atau juga disebut dengan *hikmat-hikmat* yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan Allah kepada hambanya pasti terdapat hikmah, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum.<sup>11</sup>

Ulama Ushul Fikih mendefinisikan *Maqa>shid Asy Syariah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. *Maqa>shid al-syari'ah* di kalangan ulama ushul fiqih disebut juga *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, *syara'* mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, istilah *Maqa>shid asy syari'ah* ini diidentik dengan filsafat hukum Islam.<sup>12</sup>

Menurut Imam al-Ghazali, "Tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka (*li h}ifdz al din*), diri (*li h}ifdz an nafs*), akal (*li h}ifdz al 'akl*),

---

<sup>10</sup>Edi kurniawan, *Teori Maqa>shid Al-Syari'ah Dalam Penalaran Hukum Islam*, artikel.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

keturunan (*li h}ifdz al nasl*), harta benda (*li h}ifdz al ma>l*).<sup>13</sup> Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki.” Implikasi lima perkara ini dalam ilmu ekonomi perlu disadari bahwa tujuan suatu masyarakat muslim adalah untuk berjuang mencapai cita-cita ideal. Perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara ini secara terus-menerus sehingga keadaan makin mendekati kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraannya secara kontinu. Banyak usaha dilakukan oleh sebagian fuqaha untuk menambah lima perkara dan mengubah urutannya, namun usaha-usaha ini ini tampaknya tidak memuaskan para fuqaha lainnya. Imam asy syatibi, menulis kira-kira tiga abad setelah Imam al-Ghazali, menyetujui daftar dan urutan Imam Ghazali, yang menunjukkan bahwa gagasan itu dianggap sebagai yang paling cocok dengan esensi syariah.<sup>14</sup>

Ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *Maqa>shid Asy Syariah* menurut as-Shatibi yaitu menjaga agama (*li h}ifdz al din*), jiwa manusia (*li h}ifdz an nafs*), akal (*li h}ifdz al ‘akl*), keturunan (*li h}ifdz al nasl*) dan menjaga kekayaan (*li h}ifdz al ma>l*) tanpa mengekang kebebasan individu.<sup>15</sup> Selain itu juga ada menjaga kehormatan (*li h}ifdz al irdh*), dan menjaga lingkungan (*li h}ifdz al bi’ah*). Tujuh kriteria tersebut

---

<sup>13</sup>M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 7.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 102.

<sup>15</sup>Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.*, h. 2

dapat dijadikan ukuran apakah syariat (hukum) yang diterapkan itu benar atau tidak. Jika hukum yang dikerjakan ternyata menabrak dari salah satu kriteria tersebut, maka keberadaan hukum tersebut perlu ditinjau kembali.

*Maqa>shid* membahas masalah mengenai, pengayaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta benda sebenarnya telah menjadi fokus utama usaha semua manusia. Manusia itu sendiri menjadi tujuan sekaligus alat. Tujuan dan alat dalam pandangan al-Ghazali dan juga pra *fuqaha* lainnya, saling berhubungan satu sama lain dan berada dalam satu proses perputaran sebab-akibat. Realisasi tujuan memperkuat alat dan lebih jauh akan mengintensifkan realisasi tujuan. Imam al-Ghazali dan asy-Syatibi mengurutkan keimanan (agama), kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda secara radikal berbeda dari urutan ilmu ekonomi konvensional, di mana keimanan tidak memiliki tempat, sementara kehidupan, akal, dan keturunan, sekalipun dipandang penting, hanya dianggap variabel eksogenous (di luar sistem). Karena itu, tidak mendapatkan perhatian yang memadai.<sup>16</sup> Tujuan *Maqa>shid* Asy Syariah adalah:

**a. Memelihara Keimanan (*hifzul din*)**

Keimanan ditempatkan di urutan pertama karena menyediakan pandangan dunia yang cenderung berpengaruh pada kepribadian manusia perilakunya, gaya hidupnya, cita rasa dan presentasinya, dan sikapnya terhadap orang lain, sumber-sumber daya dan lingkungan. Iman berdampak signifikan terhadap hakikat, kuantitas, dan kualitas kebutuhan materi dan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*,h. 102.

psikologi dan juga cara memuaskannya. Iman menciptakan keseimbangan antara dorongan materil dan spiritual dalam diri manusia, membangun kedamaian pikiran individu, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial.<sup>17</sup>

Islam mengajarkan manusia menajalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah. Bahkan, usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seseorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup, yaitu agama (*dien*). Seorang Muslim yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhai Allah. Islam telah mencakup keseluruhan ajaran kehidupan secara komprehensif. Jadi, agama merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Islam mengajarkan bahwa agama bukanlah hanya ritualitas, namun agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan berkehidupan serta membangun moralitas manusia. Oleh karena itu, agama diperlukan oleh manusia kapanpun dan di manapun ia berada<sup>18</sup>.

Ekonomi Islam membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *Maqashid*, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam.*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 6.

Iman juga menyediakan filter moral yang menyuntikkan makna hidup dan tujuan dalam diri manusia ketika menggunakan sumber-sumber daya, dan memberikan mekanisme motivasi yang diperlukan bagi beroperasinya secara objektif. Filter moral bertujuan menjaga kepentingan individu (*self interest*) dalam batas-batas kemaslahtan sosial (*social interest*).<sup>19</sup>

**b. Memelihara Diri atau Jiwa Raga (*h}ifdz an nafs*)**

Kehidupan jiwa raga (*an nafs*>) di dunia sangat penting, karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan dipanen di kehidupan akhirat nanti. Apa yang akan diperoleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia. Kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh ajaran Islam, sebab ia merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya untuk dapat digunakan sebaik-baiknya.

Tugas manusia di bumi adalah mengisi kehidupan dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian akan mendapat balasan pahala atau dosa dari Allah. Oleh karena itu, kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan pada dasarnya harus dijauhi.

**c. Memelihara Akal (*h}ifdz al 'akl*)**

Untuk dapat memahami alam semesta (ayat-ayat *kauniyah*) dan ajaran agama dalam Al Quran dan Hadis (ayat-ayat *qauliyah*) manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan maka manusia

---

<sup>19</sup>M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 103.

tidak akan dapat memahami dengan baik kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, Islam memberikan perintah yang sangat tegas bagi seorang mukmin untuk menuntut ilmu.

**d. Memelihara Keturunan (*h}ifdz al nasl*)**

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan dan keluarganya (*nasl*). Meskipun seorang Mukmin meyakini bahwa horison waktu kehidupan tidak hanya mencakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat. Oleh karena itu, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus diperhatikan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia.<sup>20</sup>

**e. Memelihara Harta (*h}ifdz al ma>l*)**

Harta material (*ma//>l*) sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasaan sekedarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, hampir semua ibadah memerlukan harta, misalnya zakat, infak, sedekah, haji, menuntut ilmu, membangun sarana-sarana peribadatan, dan lain-lain. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah.<sup>21</sup>

Harta benda ditempatkan pada urutan terakhir. Hal ini tidak disebabkan ia adalah perkara yang tidak penting, namun karena harta itu tidak dengan sendirinya membantu perwujudan kesejahteraan bagi semua orang

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam.*, h. 7.

dalam dalam suatu pola yang adil kecuali jika faktor manusia itu sendiri telah direformasi untuk menjamin beroperasinya pasar secara *fair*.

Jika harta benda ditempatkan pada urutan pertama dan menjadi tujuan itu sendiri, akan menimbulkan ketidakadilan yang semakin buruk, ketidakseimbangan, dan ekses-ekses lain yang pada gilirannya akan mengurangi kesejahteraan mayoritas generasi sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu, keimanan dan harta benda, keduanya memang diperlukan bagi kehidupan manusia, tetapi imanlah yang membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna dalam memperoleh penghidupan dan melakukan pembelanjaan sehingga memungkinkan harta itu memenuhi tujuannya secara lebih efektif.<sup>22</sup>

**f. Memelihara Lingkungan (*hifdz bi'ah*)**

Memelihara kehormatan ditengarai paling tidak oleh tiga faktor. Pertama, kondisi obyektif krisis lingkungan yang makin parah. Kedua, umat Islam memerlukan kerangka pedoman komprehensif tentang paradigma di dalam masalah lingkungan, sedangkan Fiqih klasik dipandang belum mengakomodir kerangka operasional dalam perspektif lingkungan modern. Ketiga, fiqih al-bi'ah belum dianggap sebagai disiplin dalam ranah studi Islam. Akar-akar ontologis dan epistemologisnya juga masih diperdebatkan.

Menurut Yusuf Qaradhawi, menjaga lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) sama dengan menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek agama, jiwa,

---

<sup>22</sup>M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam.*, h. 105.

akal, keturunan dan harta rusak, maka eksistensi manusia di dalam lingkungan menjadi ternoda. Oleh sebab itu, dislokasi fikih al-bi`ah bisa menjadi oportunitas yang konfrontatif jika diikuti oleh paradigma epistemologi yang komprehensif. Melindungi dan mengelola lingkungan hidup tentu bukan hal mudah. Namun bukan juga hal sulit jika kita bersama berusaha dan bekerja keras karena tidak ada fenomena lingkungan yang bersifat *unpredictable*. Kendati apa yang kita lakukan terhadap lingkungan tidak langsung dapat terasa manfaatnya. Sebuah adagium mengatakan bahwa cara paling cepat mencapai sebuah tujuan adalah dengan kerja keras dalam waktu yang relatif lama. Setidaknya, aksi nyata kita adalah dengan tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan sekitar, meski kita belum bisa melindungi dan mengelolanya dengan baik.<sup>23</sup>

#### **g. Memelihara Kehormatan (*hifdzl irdh*)**

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu adalah sebagai makhluk yang paling berharga dan mulia di permukaan bumi ini. Namun tidak sedikit, manusia sendirilah yang merusak kehormatan dan harga dirinya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral, yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Karena itu, kemuliaan yang terdapat dalam diri manusia ini haruslah selalu dijaga dari pada hal-hal yang dapat merusaknya, baik yang berupa sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri, maupun yang dilakukan oleh orang lain terhadap pribadinya. Bahkan, Islam memberikan

---

<sup>23</sup>Ahmad Mufid Bisri, *Rekonstruksi Fiqih Al-Bi`ah*, dalam <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,48329-lang,id-c,kolom-t,Rekonstruksi+Fiqih+al+Bi+ah-.phpx,diakses> pada tanggal 10 Februari 2015, pukul 10.21 wib.

tuntunan, walaupun harus dengan mengeluarkan harta demi menjaga kehormatan atau harga diri, hal itu boleh untuk dilakukan (*h}ifdzl irdh*).

Menurut perspektif Islam, harga diri itu lebih berharga dan mulia dari pada harta benda. Namun yang terlihat sekarang, terkadang manusia rela menjatuhkan harga dirinya demi memperoleh keuntungan harta benda. Selain itu juga, seringkali manusia melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan dengan berdalih membela harga diri. Padahal untuk menjaga kehormatan atau harga diri menurut ajaran Islam, bukanlah dengan pertengkaran atau kekerasan. Sebab adanya kekerasan justru menghancurkan harga diri. Selain itu, tidak jarang balasan yang timbul akibat dari sikap kekerasan seringkali berlebihan dan tidak terkontrol. Sehingga akibatnya, justru menjatuhkan martabat kemanusiaannya. Dalam pandangan Islam, manusia itu berharga karena kemuliaannya, sedang kemuliaan seseorang itu bersumber dari kesabaran dan kebijaksanaannya.<sup>24</sup>

Tiga tujuan yang berada di tengah (diri manusia, akal dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri, di mana kebahagiaannya merupakan tujuan utama syariat. Ketiga persoalan ini meliputi kebutuhan-kebutuhan intelektual dan psikologis, moral dan fisik generasi sekarang dan yang akan datang. Arah tegas yang diberikan oleh keimanan dan komitmen moral kepada pemenuhan semua kebutuhan.<sup>25</sup> Oleh karena itu, dengan memasukkan unsur diri manusia, akal, dan keturunan, akan memungkinkan

---

<sup>24</sup>Gilang Ramadhan, *Menjaga Kehormatan Diri dalam Islam*, dalam [http://zoinmas.blogspot.com/2013/01/menjaga-kehormatan-diri-dalam-islam\\_3121.html](http://zoinmas.blogspot.com/2013/01/menjaga-kehormatan-diri-dalam-islam_3121.html), diakses pada tanggal 10 Februari 2015, pukul 16.49 wib.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 106.

terciptanya suatu pemenuhan yang seimbang terhadap semua kebutuhan hidup manusia. Ia juga dapat membantu menganalisis variable-variabel ekonomi yang penting seperti konsumsi, tabungan, investasi, kerja, produksi, alokasi dan distribusi kekayaan dalam suatu cara yang membantu mewujudkan kesejahteraan untuk semua.<sup>26</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al Quran dan Hadis adalah:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
- c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- d. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
- e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.<sup>27</sup>

Untuk mengkaji bahasan mengenai wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah yaitu dengan menggunakan *Maqashid Asy Syariah* yaitu berfokus pada pemeliharaan harta dan kehormatan. Sehingga relevan untuk dijadikan sebagai bahan analisis mengenai nilai ekonomis yang ada pada pakaian dan ijtihad wakaf pakaian perspektif ekonomis sebagai pembangunan ekonomi.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*, Bandung: Alfabeta, h. 7.

## **2. Teori Etika Lingkungan**

Teori-teori yang ada dalam etika lingkungan hidup, antara lain:

### **a. Teori Antroposentrisme**

Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Antroposentrisme juga merupakan teori filsafat yang mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting. Bagi teori ini, etika hanya berlaku ada manusia. Maka, segala tuntutan mengenai perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak relevan, dan tidak pada tempatnya.<sup>28</sup> Kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup semata-mata demi memenuhi kepentingan sesama manusia. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap alam hanya merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia. Bukan merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam itu sendiri.

### **b. Teori Biosentrisme**

Menurut Albert Schweitzer dalam buku A. Sonny Keraf, etika biosentrisme bersumber pada kesadaran bahwa kehidupan adalah hal sakral.

---

<sup>28</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hal.47-48.

Kesadaran ini mendorong manusia untuk selalu berusaha mempertahankan kehidupan dan memperlakukan kehidupan dengan sikap hormat. Bagi Albert Szhweitzer, orang yang benar-benar bermoral adalah orang yang tunduk pada dorongan untuk membantu semua kehidupan, ketika ia sendiri mampu membantu dan menghindari apapun yang membahayakan kehidupan. Etika biosentrisme didasarkan pada hubungan yang khas antara manusia dan alam, dan nilai yang ada pada alam itu sendiri. Alam dan seluruh isinya mempunyai harkat dan nilai di tengah dan dalam komunitas kehidupan di bumi. Alam mempunyai nilai karena ada kehidupan di dalamnya. Terlepas dari apapun kewajiban dan tanggung jawab moral yang manusia miliki terhadap sesama manusia, manusia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap semua makhluk di bumi ini demi kepentingan manusia.

### **c. Teori Ekosentrisme**

Teori ekosentrisme menawarkan pemahaman yang semakin memadai tentang ingkungan. Kepedulian moral diperluas sehingga mencakup komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak. Ekosentrisme semakin diperluas dalam *deep ecology* dan *ecosophy* yang sangat menggugah pemahaman manusia tentang kepentingan seluruh komunitas ekologis. *Deep ecology* menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, melainkan berpusat pada keseluruhan kehidupan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Paham ekosentrisme semakin diperluas dan diperdalam melalui teori *deep ecology* yang menyebut dasar dari filosofi Arne Naess tentang lingkungan hidup sebagai *ecosophy*, yakni kearifan mengatur

hidup selaras dengan alam. Dengan demikian, manusia dengan kesadaran penuh diminta untuk membangun suatu kearifan budi dan kehendak untuk hidup dalam keterkaitan dan kesaling tergantungan satu sama lain dengan seluruh isi alam semesta sebagai suatu gaya hidup yang semakin selaras dengan alam.

## **B. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian**

### **1. Model Bisnis**

Giorgetti mengatakan model bisnis adalah model referensi yang merupakan sebuah dasar bagi sebuah sistem jenis (*type*) baru yang mempunyai keunggulan/kelebihan dibandingkan pendekatan sebelumnya. Sistem ini dapat menjelaskan kekurangan/kelemahan dari sistem sebelumnya dan menunjukkan cara untuk mengatasi kekurangan/kelemahan sistem yang ada. Model menjadi kerangka kerja di mana sistem baru dapat dibandingkan dan perancangan sistem baru.<sup>29</sup>

Christensen mendefinisikan bahwa model bisnis sebagai sumber segala keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh sebuah organisasi yang membedakannya dengan positioning perusahaan dari produk di industri yang sama. Chesborough dalam Zott dan Amit mendefinisikan model bisnis sebagai struktur rantai nilai- *value chain (an activity based concept)*, menciptakan *value* dengan mendefinisikan serangkaian aktivitas mulai dari bahan mentah

---

<sup>29</sup> Duce, D., C. S. Giorgetti, 1998. *Reference Models for Distributed Cooperative Visualization*. Computer Graphics Forum 17

sampai bahan mentah tersebut sampai ke customer akhir, dimana *value* yang telah ditentukan ditambahkan dalam keseluruhan aktivitas tersebut.<sup>30</sup>

## 2. *Green Banking Business*

Saat ini isu-isu mengenai kelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan menjadi trending topik dalam pertemuan-pertemuan internasional antar negara sehingga kehadiran institusi-institusi yang ramah lingkungan dalam operasionalnya sangat diharapkan bahkan sangat diharuskan. Apalagi bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang emisi karbonnya tergolong tinggi. Kehadiran green banking di Indonesia menjadi potensial dan penting untuk ikut serta melestarikan lingkungan dan mengurangi emisi karbon Indonesia.

*Green banking* sebagaimana praktiknya di negara-negara lain mensyaratkan bank untuk memasukkan proyek-proyek hijau yang ramah lingkungan dalam portofolio pembiayaannya serta praktik-praktik operasional yang mengikuti persetujuan Kyoto tentang lingkungan, jika bank syariah mempraktikkan hal ini tanpa disertai dukungan peraturan yang kuat dan memadai maka hal ini akan menjadi *counterproductive* bagi bank syariah yang saat ini pangsa pasar dan asetnya masih kecil. Skema akad yang digunakan pada model green banking adalah seperti akad pada bank umum yang membedakannya adalah pada model *green banking* pembiayaannya diberikan kepada perusahaan-perusahaan/proyek yang mendapat jaminan ramah lingkungan/tidak merusak lingkungan.

---

<sup>30</sup> Christoph Zott and Raphael Amit. 2009. Business Model Design: An Activity System Perspective. Long Run Planning (LRP), <http://www.elsevier.com/locate/lrp>.

*Green Banking* adalah konsep bank yang berbasis lingkungan. Konsep ini telah banyak diimplementasikan di beberapa negara maju dan berkembang. *Green banking* tidak terlepas dari istilah bisnis hijau, menurut Glen Croston, bisnis hijau merupakan konsep bisnis yang menguntungkan karena dapat memberi keuntungan dan skala ekonomi yang memadai sehingga sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha secara keseluruhan. Konteks perbankan, bisnis hijau terutama dipersepsikan dengan penyaluran kredit yang ramah lingkungan atau dikenal dengan istilah kredit hijau (*green lending* atau *green banking*). Kredit hijau dapat diartikan sebagai fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan kepada debitur yang bergerak di sektor bisnis yang tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat.<sup>31</sup>

Pembangunan menimbulkan perubahan, baik dalam lingkungan alam maupun dalam lingkungan sosial, maka penting diusahakan agar perubahan - perubahan lingkungan ini tidak sampai mengganggu keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan.<sup>32</sup> Menyadari perlunya dilakukan pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, maka Indonesia yang berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, wajib mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Oleh

---

<sup>31</sup> Croston Glen, *Starting Green: From Business Plan to Profit*, Entrepreneur, Media Inc, Canada, 2009

<sup>32</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta : LP3ES, P.T. Media Surya Grafindo, 1988, h. 109.

karena itu dalam setiap GBHN dicantumkan landasan bagi kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam GBHN 1999-2004 dicantumkan antara lain:

1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konversi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang.
4. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

5. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintah dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal yang sama dipertegas lagi pada tahun 1982, dimana Indonesia untuk pertama kalinya mengundangkan suatu undang-undang yang sangat penting mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya Undang-undang ini telah diganti dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kemudian kembali diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup dalam setiap GBHN dan diundangkannya UUPPLH tersebut merupakan tanggapan (response) pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap hasil “*United Nations Conference on the Human Environment*” yang diselenggarakan tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm.<sup>33</sup>

Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank

---

<sup>33</sup> Nicholas Maramis, 2016, *Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Pembiayaan*, Manado : Jurnal *Lex ex Societatis*, Vol. IV/No.6/Juni/2016, h. 105

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 12 Tambahan Lembaran Negara No. 4471). Peraturan Bank Indonesia tersebut telah diatur pelaksanaannya dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal Penilaian Kualitas Aktivan Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran tersebut ditentukan bahwa dalam menilai prospek usaha, bank perlu memperhatikan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Selanjutnya, dalam Surat Edaran tersebut di atas telah diberikan petunjuk atau ketentuan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal bank melakukan penilaian prospek usaha debitur dalam rangka upaya yang dilakukan oleh debitur dalam rangka mengelola lingkungan hidup, khususnya debitur berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Surat Edaran Bank Indonesia tersebut dikemukakan bahwa Kewajiban AMDAL ini juga tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Pernyataan yang dicantumkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut merupakan pernyataan kesadaran dan pengakuan serta penegasan bahwa kewajiban yang tercantum dalam UUPPLH juga merupakan kewajiban bank yang harus dipatuhi. Ketentuan tersebut, jelas bahwa setiap kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, haruslah mendapatkan izin dari

Pemerintah sebelum melakukan kegiatan usahanya. Izin ini pulalah yang harus diminta oleh bank sebelum menyetujui kreditnya.<sup>34</sup>

### 3. Bank Syariah

#### a. Pengertian Bank Syariah

Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 1998, bahwa Bank Syariah adalah bank umum maupun bank perkreditan rakyat di dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah<sup>35</sup> atau sesuai aturan dalam hukum Islam yang berdasarkan pada Al Quran, Hadits, Ijma para sahabat dan Qiyas Ulama. Sejak tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi tonggak lahirnya bank berdasarkan syariah. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 huruf (m) UU No. 7 Tahun 1992 Pasal 13 huruf (c) UU No. 10 Tahun 1998 dengan tegas membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya baik untuk Bank Umum maupun BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Kegiatan pembiayaan bagi hasil oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diperluas menjadi kegiatan apapun dari bank

---

<sup>34</sup> Ajeng Radyati, 2014, *Urgensi Pengaturan Green Banking Dalam Kredit Perbankan Indonesia*, Malang : Jurnal Ilmiah, Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

<sup>35</sup> Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). (Pasal 1 ayat 13).

berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian di dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, telah memberikan landasan hukum kepada Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan moneter berdasar prinsip syariah, melakukan pengaturan serta pengawasan terhadap perbankan berdasar prinsip syariah.

Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang bank umum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerja harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1999, di dalam Pasal 6 ayat (1), bahwa : Bank Umum atau BPR yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip Bagi Hasil.

#### **b. Tujuan Bank Syariah**

Bank syariah memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar

---

<sup>36</sup> Isa Abdurahman, (Tt), Al- Muamalat Al Haditsah, Wa Ahkamuh, Cairo, h. 29 Dalamwarkum Sumitro, (1996), Azaz-Azaz Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait. Bmui Dan Takaful Indonesia, PT Graf indo Persada, Jakarta, h. 18

terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam.

- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utman dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

### c. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 62/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usaha bank syariah dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Penghimpunan dana (*funding*).
- 2) Penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*).
- 3) Penyediaan jasa – jasa pelayanan perbankan (*bank service*).

Penghimpunan dana atau disebut juga *funding* adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana, dalam prinsip syariah dibedakan antara simpanan yang tidak memberikan imbalan dari simpanan yang mendapatkan imbalan. Dana simpanan atau tabungan yang tidak memberikan imbalan bagi nasabah dimaksudkan semata – mata hanya sebagai cara untuk menyimpan atau menitipkan uang. Sementara simpanan untuk tujuan investasi akan mendapatkan imbalan dari bank. Bentuk simpanan manapun yang dipilih sangat dipengaruhi oleh niat atau motif dari nasabah. Prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *Mudharabah*. Dengan demikian penghimpunan dana pada bank syariah disesuaikan dengan prinsip yang melandasinya.

Bentuk - bentuk simpanan berdasarkan prinsip syariah dapat disebutkan sebagai berikut :

1) Prinsip *Wa'diah*

Produk pendanaan pada bank syariah pada prinsipnya tidak berbeda dengan produk pendanaan bank konvensional. Namun yang membedakan adalah penggunaan prinsip syariah yang menyertai masing - masing produk pendanaan, misalnya bahwa giro dan tabungan pada dasarnya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip *wadi'ah*. Giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah adalah simpanan atau titipan yang kedua - duanya dapat ditarik sewaktu - waktu. prinsip titipan atau simpanan dalam fiqih dikenal dengan prinsip *wadi'ah*. *Wadi'ah* berarti titipan murni dari nasabah kepada bank atau pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip kapan saja ia inginkan. Prinsip *wadi'ah* yang berlaku baik untuk simpanan dalam bentuk giro maupun tabungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan karakteristik giro dan tabungan menggunakan prinsip syariah *wadi'ah yad dhamamah*. Artinya, bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan kedua jenis sumber dana tersebut menjadi simpanan dapat ditarik setiap saat oleh pemilik.
- b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian.

- c) Manfaat yang diperoleh pemilik dana adalah jaminan keamanan terhadap dana titipannya serta fasilitas - fasilitas pelayanan giro dan tabungan lainnya. Misalnya buku cek, bilyet giro atau buku tabungan, serta kartu ATM.
- d) Pada dasarnya bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak ada perjanjian di muka.
- e) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi. Untuk menghindari riba, maka biaya administrasi harus dinyatakan dengan nominal, bukan persentase. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## 2) Prinsip *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, hal

tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Produk pendanaan yang dapat menggunakan prinsip *Mudharabah* adalah tabungan dan deposito berjangka.

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.<sup>37</sup> pembiayaan perbankan syariah menurut sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

- 1) Pembiayaan yang bersifat produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik untuk usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan yang bersifat konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk penggunaan pemenuhan kebutuhan konsumtif, yaitu yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan pembiayaan perbankan syariah terbagi ke dalam beberapa kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Sale and Purchase*)

Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Rifat Ahamd Abdul Karim. "The Impact of the Basic Capital Adequacy Ratio Regulation on the Financial Strategy of Islamic Banks" dalam Proceeding of the 9th Expert level Conference on Islamic Banking, disponsori oleh Bank Indonesia dan Internasional Association of Islamic Banks, 7-8 April 1995, Jakarta.

a) Pembiayaan *Murabahah* (*Deferred Payment sale*)

Murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank di tambah keuntungan (*margin*).

Landasan hukum al-Qur'an pembiayaan murabahah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya

Kemudian landasan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari

Shuhaib radhiyallahu Anhu yaitu :

“ada tiga perkara yang diberkati, jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majjah)

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Pencantuman dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak berubah selama berlakunya akad, cara pembayaran pada akad murabahah

dilakukan dengan cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *muajjal*). Barang akan diserahkan segera setelah terjadinya akad.

b) Pembiayaan Salam (*In Font Payment sale*)

Pembiayaan salam dilakukan pada akad jual beli yang mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Sehingga pembayaran dilakukan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sehingga transaksi ini mirip dengan jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu pembayaran barang ditentukan secara pasti. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Sehingga pada umumnya akan di diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk dimudikan dijual kembali secara tunai atau cicilan.

Begitu jelas bahwa larangan sabda Rasulullah, “*Jangan kalian menjual sesuatu yang tidak ada ditanganmu.*” Akad untuk salam ini sesuai dengan *qiyas*. Syarat terpenting sebagai *fuqaha* ialah ada yang mengetatkan dengan menyebutkan beberapa batasan tertentu, yang sama sekali tidak didukung dalil.<sup>38</sup>

c) Pembiayaan *Istishna'* (*Purchase by Order or Manufacture*)

Merupakan pembiayaan yang menyerupai produk salam, tetapi dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*)

---

<sup>38</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Basam, *Syariah Hadis Pilihan Bukhari Muslim, edisi Indonesia*, h. 629

pembayaran. Skim *Istinahna*' dalam perbankan syariah umumnya pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan pembiayaan *istishna*' adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna*' tidak berubah selama berlakukannya akad, jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

1) Pembiayaan dengan prinsip sewa *Ijarah (Operational Lease and Financial Lease)*

Prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, akan tetapi memiliki perbedaan yang terletak dari pada objek transaksinya. Pada transaksi *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Prinsip pembiayaan *ijarah* memiliki landasan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 233.

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Profit Sharing*)

Beberapa produk pembiayaan perbankan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil (*profit sharing*) adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)*

Merupakan pembiayaan bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang dilakukan dengan bekerja sama untuk meningkatkan aset yang mereka miliki. Atau usaha bagi hasil yang melibatkan beberapa atau kedua belah pihak yang sama-sama menggaungkan sumber daya yang mereka miliki baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud. Bentuk kontribusi pihak yang

bekerja sama dapat berupa dana, barang dagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneur ship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*Equipment*), atau intangibel aset (*seperti hak paten atau goodwill*), kepercayaan/reputasi (*Credit worthiness*) dan barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang. Ketentuan umum dalam pembiayaan musyarakah dalam perbankan syariah adalah penyatuan modal proyek musyarakah yang kemudian dikelola bersama. Kedua belah pihak berhak memberikan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana usaha. Pelaksana diberikan kepercayaan (amanah) untuk menjalankan usaha dengan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- (1) Menggabungkan dana usaha dengan harta pribadi.
- (2) Menjalankan usaha musyarakah dengan pihak lain tanpa seizin pemilik modal.
- (3) Memberikan pinjaman kepada pihak lain.
- (4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- (5) Dianggap tidak bekerja sama atau mengakhiri kerjasama ketika, menarik diri dari kerjasama, meninggal dunia, tidak cakap hukum.
- (6) Pengeluaran biaya dalam menjalankan usaha diketahui bersama, keuntungan atau kerugian dibagi sebagaimana porsinya.
- (7) Menyebutkan jenis usaha dalam akad.

b) Pembiayaan *Mudharabah* ( *Trust Financing, Trust Investment*)

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang pemilik modalnya (*shahib al-mall*) memberikan modal secara penuh kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan, sedangkan kerugian di tanggung oleh pemilik modal (*shahib al-maal*). Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan pihak bank merupakan pembiayaan yang memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola, sehingga perlu adanya prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana.

2) Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap

Akad pelengkap pembiayaan perbankan syariah yang ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah.

a) Pembiayaan *Hawalah* (*Tranfer Service*)

Pembiayaan hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang ditunjukkan untuk membantu perusahaan untuk kelanjutan usaha produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengurangi resiko terjadinya kecurangan nasabah dan laporan palsu atau wanprestasi yang merupakan kewajiban hawalah ke bank perlu adanya penelitian atas kemampuan pihak berutang dan kebenaran transaksi antara memindahkan piutang dengan yang berutang.

b) *Rahn* (*Mortage*)

Pembiayaan dengan memberikan jaminan atas pinjaman pinjaman yang telah diterimanya dari pihak perbankan. Barang yang digadai harus

memiliki nilai yang sebanding dengan besarnya pinjaman, kepemilikan sendiri dan merupakan sektor riil, serta dapat dikuasai oleh pihak bank, namun tidak untuk dimanfaatkan. Sebatas sebagai jaminan atas pembiayaan.

Resiko wanprestasi yang terjadi dalam pembiayaan dengan gadai diatasi dengan penjualan barang jaminan atas perintah hakim. Dengan ketentuan ketika telah melakukan peneguran secara berkala minimal 3 kali, dan ditambah dengan melakukan negosiasi kembali oleh pihak perbankan kepada nasabah. Hasil penjualan digunakan untuk menutupi kekurangan daripada pengganti atas pembiayaan yang didapat. Ketika terjadi kelebihan atas penjualan maka dikembalikan kepada si pemilik barang jaminan tersebut.

c) *Qard (Soft and Benevolent Loan)*

Merupakan transaksi pembiayaan yang diberikan perbankan kepada nasabah dengan tanpa mengharapkan imbalan. Dikategorikan sebagai akad tathawwui atau akan saling membantu dan bukan komersial. Aplikasi pembiayaan qard dalam perbankan meliputi:

- (1) Pinjaman talangan haji.
- (2) Jaminan tunai (*cash advanced*)
- (3) Jaminan kepada pengusaha kecil
- (4) Pinjaman kepada pengurus bank,

Landasan hukum pembiayaan qard (*soft and benevolent loan*) terdapat dalam Al Quran Surat Al Hadid ayat 11 yaitu :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلَّهُ أَجْرًا كَرِيمًا ۝ ۱۱

Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

d) *Wakalah*

*Wakalah* juga merupakan salah satu pembiayaan perbankan atas perwakilan melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. Khusus L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka pembiayaan dilakukan dengan pembiayaan lain seperti, pembiayaan Mudharabah, salam, ijarah, Mudharabah, atau musyarakah. Landasan hukum pemberlakuannya transaksi pembiayaan wakalah adalah seperti yang terdapat dalam Qur'an.

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم ۝۵

Artinya : Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan"

Bank yang ditunjuk oleh nasabah tidak diperbolehkan melakukan tindakan sendiri tanpa adanya musyawarah dari pihak nasabah. Setiap tugas wewenang, dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai dengan kehendak nasabah dan mengatasnamakan nasabah dalam pelaksanaan tugas.. Maka dalam hal pelaksanaan tugas tersebut bank dapat mengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.

e) *Kafalah (Guaranty)*

Merupakan pembiayaan dengan pengalihan tanggung jawab kewajiban pembayaran orang kedua dalam hal ini nasabah atas orang ketiga (jasa atau objek) dengan jaminan pelaksanaan yang akan dilakukan oleh orang pertama (bank). Dan dalam pelaksanaan kegiatan ini si pemberi jasa berhak mendapatkan ganti rugi atas biaya jasa yang dikeluarkan atau diberikan.

#### 4. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap literatur yang ada, penulis menemukan beberapa penelitian dan tulisan terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu:

*Pertama*, penelitian Joko Tri Haryanto dan Olivia dengan judul *Theoretical Review of The Application of Green Banking in Indonesia*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi umum Indonesia secara umum memperlihatkan adanya kemungkinan perbankan untuk mengembangkan *green practices* tidak hanya pada sektor lingkungan tetapi juga pada sektor-sektor lainnya. Misalnya pada sektor sosial, perbankan Indonesia dapat mengembangkan *social housing* melalui KPR (kredit kepemilikan rumah) hijau ramah lingkungan dengan menawarkan suku bunga bank lebih rendah.<sup>39</sup>

*Kedua*, penelitian Nicholas Maramis dengan judul Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan *Green Banking* Mengenai Kebijakan Kredit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Indonesia *Green Banking* telah diatur sejak tahun 1989 dan lebih ditegaskan dalam penjelasan pasal 8 UU perbankan yang telah diubah.<sup>40</sup>

Kedua penelitian sebelumnya mengarah pada aplikasi *green banking* dan kebijakan kredit. Sedangkan implementasi *green banking* pada bank syariah belum diteliti. Penelitian ini dengan judul “**Analisis**

---

<sup>39</sup> Joko dan Olivia, *Theoretical Review of The Application of Green Banking in Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Vol. 16 Nomor 2, Juni 2014

<sup>40</sup> Nicholas Maramis, *Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit*, Jurnal Lex et Societatis, Vol.4 Nomor 6, Juni 2016

**Implementasi Model Bisnis *Green Banking* Di Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank X Kota Palangka Raya)**” mengamati dan menganalisis pada aspek implementasi model bisnis *green banking* pada sisi operasional dan bisnis pada bank syariah.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

## **F. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat**

Penelitian<sup>41</sup> dilaksanakan di PT. Bank X Kota Palangka Raya. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka digunakan metode kualitatif dengan pendekatan *field research* (pendekatan lapangan) untuk menganalisa, mendeskripsikan pendapat para partisipan penelitian atau informan penelitian secara langsung dengan mendatangi responden yaitu pegawai bank PT. Bank X Kota Palangka Raya.

### **2. Waktu**

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2016-Februari 2017.

- 1) Tahap pra lapangan dimulai pada minggu ketiga bulan Desember 2016.
- 2) Tahap lapangan dimulai pada minggu kedua hingga keempat bulan Februari 2017.

---

<sup>41</sup> Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) lansung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, Hal. 1

Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah, berarti penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris, sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris artinya cara-cara yang digunakan dalam penelitian itu teramat oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang akan digunakan. (Bedakan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari data hilangnya pesawat terbang melalui paranormal, memprediksi data nomor undian dengan bersemedi di tempat-tempat yang dianggap keramat, dsb). Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis, (lihat proses penelitian). Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2014, Hal. 1

- 3) Tahap penulisan hasil penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga minggu kedua bulan Juni 2017.

## **G. Latar Penelitian**

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>42</sup>

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *field research* (pendekatan lapangan). Yaitu penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.<sup>43</sup> Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi *green banking business* pada PT. Bank X Kota Palangka Raya di kota Palangka Raya.

## **H. Metode dan Pendekatan Penelitian**

---

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Hal. 6

<sup>43</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 32

Metode sebagaimana dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud. Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (*qualitative research*). Metode penelitian kualitatif sebagaimana yang diungkapkan Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>44</sup> Selain itu, metode penelitian kualitatif menurut Syaodih Nana, adalah cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini, diajukan untuk menganalisis implementasi *green business banking* pada PT. Bank X Kota Palangka Raya di kota Palangka Raya. Dalam mengumpulkan, mengungkapkan berbagai masalah dan tujuan yang hendak dicapai maka, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 4

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.<sup>45</sup>

Metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono adalah metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.<sup>46</sup> Metode kualitatif secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya bahwa metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan, objek dan subjek penelitian. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang hendaknya menjadi pedoman oleh peneliti, sebagaimana yang dikonstantir oleh Bogdan dan Biklen bahwa karakteristik penelitian kualitatif diantaranya:

1. Peneliti sendiri sebagai instrumen utama untuk mendatangi secara langsung sumber data.
2. Mengimplementasikan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini lebih cenderung kata-kata dari pada angka.
3. Menjelaskan bahwa hasil penelitian lebih menekankan kepada proses tidak semata-mata kepada hasil.
4. Melalui analisis induktif, peneliti mengungkapkan makna dari keadaan yang terjadi.
5. Mengungkapkan makna sebagai hal yang esensial dari pendekatan kualitatif.

---

<sup>45</sup> Sugiyono, 2000, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, h. 4

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 3

Berangkat dari karakteristik sebuah penelitian kualitatif yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam penelitian ini, peneliti langsung berlaku sebagai alat peneliti utama (*key instrument*) yang mana melakukan proses penelitian secara langsung dan aktif mewawancarai, mengumpulkan berbagai materi atau bahan yang berkaitan implementasi *green banking business* dan model bisnis berbasis lingkungan pada PT. Bank X Kota Palangka Raya. Guna menemukan hasil penelitian ini, maka peneliti menempuh beberapa langkah yaitu pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan serta penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan guna mendapatkan hasil penelitian secara objektif. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan di PT. Bank X Kota Palangka Raya. Wawancara dilakukan kepada semua subjek yang terkait dalam penelitian ini yaitu pegawai bank syariah. Hasil dari proses observasi serta wawancara di lapangan kemudian ditambahkan dengan analisis awal oleh peneliti sebelum turun lapangan maka dibuat kesimpulan berkenaan dengan implementasi *green banking business* pada perbankan syariah.

#### **I. Data dan Sumber Data**

Data dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.<sup>47</sup> Sumber data primer dalam penelitian adalah pegawai bank syariah yang berjumlah 9 orang pegawai. Total jumlah pegawai yang ada di bank tersebut adalah 24 orang pegawai. Pemilihan subjek penelitian tersebut adalah menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak sederhana (*simple random sampling*) menggunakan undian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto dan lain-lain.<sup>48</sup>

## J. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data sangat diperlukan guna mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui teknik

---

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 22

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 22

pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan di dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dari sisi setting maka data dikumpulkan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*). Sementara dari sisi sumber maka, data dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu sumber primer, dan sumber sekunder. Selanjutnya jika dilihat dari sisi cara atau teknik pengumpulan data lebih banyak dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Pada penelitian ini digunakan beberapa metode yang tepat untuk mengumpulkan data, yaitu :

### **1. Observasi (Pengamatan)**

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian. Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.<sup>49</sup>

Pengamatan atau observasi merupakan suatu unsur penting dalam penelitian kualitatif, observasi dalam konsep yang sederhana adalah sebuah proses atau kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengetahui kondisi, realitas lapangan penelitian. Berbeda dengan konsep sederhana

---

<sup>49</sup> Mardalis, 2002, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, h. 63

dimaksud, maka observasi seperti yang dikemukakan Black dan Champion yaitu mengamati dan mendengar perilaku seseorang selama beberapa waktu, tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tindakan penafsiran analisis.

Menurut Sanapiah Faisal bahwa metode observasi menjadi amat penting dalam tradisi penelitian kualitatif karena melalui observasi itulah dikenali berbagai rupa kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan yang mempola dari hari ke hari di tengah masyarakat. Dari situlah dikenali mana yang sangat lazim atau umum terjadi, bagi siapa, kapan, dimana dan sebagainya.

Observasi dalam penelitian kualitatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Satori Djam'an dan Komariah Aan, adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Lebih lanjut observasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Maleong adalah pengamatan digunakan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Observasi sesungguhnya dilakukan dengan memiliki tujuan atau manfaat. Dari berbagai macam observasi dimaksud tentunya memiliki manfaat dalam sebuah penelitian kualitatif. Olehnya itu, Patton mengungkapkan bahwa manfaat observasi adalah sebagai berikut:

- a. Dengan observasi di lapangan peneliti lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, untuk mendapat pandangan yang holistik atau menyeluruh.
- b. Dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan penemuan atau discovery.
- c. Dengan observasi, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang dan tidak diamati oleh orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu karena telah dianggap biasa dan olehnya itu tidak terungkap dalam wawancara.
- d. Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitive atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga.
- e. Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
- f. Melalui pengamatan lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan situasi sosial yang diteliti.

Terkait dengan penelitian tentang implementasi *green banking business*, maka observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi di PT. Bank X Kota Palangka Raya. Observasi di PT. Bank X Kota Palangka Raya

secara menyeluruh guna mengetahui implementasi *green banking business* pada aspek operasional bank. Dalam proses observasi ini peneliti selain mendapat berbagai macam informasi terkait kegiatan operasional dan bisnis bank syariah.

## **2. Interview (Wawancara)**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Wawancara ini berguna untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.<sup>50</sup>

Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif sehingga peneliti dapat memperoleh data dari berbagai informan secara langsung. Penelitian kualitatif sangat memungkinkan untuk penyatuan teknik observasi dengan wawancara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasution bahwa dalam sebuah penelitian kualitatif observasi saja, belum memadai itu sebabnya observasi harus dilengkapi dengan wawancara. Sementara itu wawancara dalam sebuah penelitian sebagaimana yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi, kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 64

memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Untuk itu dalam penelitian ini, wawancara sangat diperlukan dan dilakukan guna mendapatkan data-data terkait dengan implementasi *green banking business*. Proses wawancara yang dilakukan, dalam rangka memperkuat data-data saat pengamatan (observasi) yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti. Dalam proses wawancara peneliti sangat memberikan keleluasaan kepada para informan dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan peneliti.

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data yang valid tentang implementasi *green banking business*. Peneliti melakukan proses wawancara dalam penelitian ini kepada pegawai bank syariah Wawancara dengan pegawai PT. Bank X Kota Palangka Raya untuk diketahui bagaimana kebijakan pelaksanaan *green banking business* pada aspek operasional dan bisnis bank. Penulis akan menggunakan metode ini untuk mencari informasi terkait implementasi *green banking business* pada pegawai bank syariah dan responden-responden lain yang dibutuhkan dalam proses penelitian.

### **3. Studi Dokumenter**

Metode ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini data data-data tersebut merupakan data yang bersifat tulisan.

Studi dokumenter merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengungkapkan, mencari berbagai informasi dari sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sejalan dengan itu menurut Arikunto bahwa studi dokumenter merupakan suatu teknik yang digunakan dan mencari data mengenai hal-hal atau catatan-catatan, buku-buku, surat kabar, prasasti, kajian kurikulum dan sebagainya. Menurut Lincon dan Guba, bahwa dokumentasi dan catatan digunakan sebagai pengumpulan data didasarkan pada beberapa hal yakni:

- a. Dokumen dan catatan ini selalu dapat digunakan terutama karena mudah diperoleh dan relatif lebih mudah.
- b. Merupakan informasi yang mantap baik dalam pengertian merefleksikan situasi secara akurat maupun dapat dianalisis ulang tanpa melalui perubahan di dalamnya.
- c. Dokumen dan catatan merupakan sumber informasi yang kaya.
- d. Keduanya merupakan sumber resmi yang tidak dapat disangkal, yang menggambarkan kenyataan formal.
- e. Tidak seperti sumber pada manusia, baik dokumen maupun catatan non kreatif, tidak memberikan reaksi dan respon atau perlakuan peneliti.
- f. Dokumentasi dalam penelitian ini, merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara berupa catatan lapangan.

Selain untuk mendapatkan berbagai data-data yang berkaitan dengan implementasi *green banking business* namun juga dokumen-dokumen resmi berupa profil PT. Bank X Kota Palangka Raya. Adapun studi dokumenter yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini adalah berbagai referensi berupa buku-buku, tulisan-tulisan, gambar-gambar, cerita-cerita rakyat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan implementasi *green banking business*.

#### **K. Prosedur Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman, yang mana analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Aktivitas dalam analisis data ini yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya (*data reduction*), kemudian data disajikan dalam sebuah pola yang sesuai dengan kajian (*data display*), dan setelah itu ditarik sebuah kesimpulan yang menghasilkan sebuah hipotesis dan deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap menjadi jelas (*conclusion drawing*) atau (*verification*).<sup>51</sup>

Dalam penelitian kualitatif proses analisis data berlangsung sebelum peneliti ke lapangan, kemudian selama di lapangan dan setelah di lapangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiono bahwa analisis telah dimulai

---

<sup>51</sup> Sugiyono, 2000, *Metode Penelitian ...*, h. 300

sejak dirumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan terus berlanjut sampai penulisan hasil penelitian.

Sementara itu, analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni proses mengumpulkan dan menyusun secara baik data-data yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumenter serta berbagai bahan lain yang tentunya berkaitan dengan implementasi *green banking business*.

Untuk mempermudah peneliti dalam proses menganalisis berbagai data penelitian ini, maka peneliti menggunakan dua pendekatan yakni:

1. Analisis sebelum di lapangan

Dalam penelitian kualitatif sebagaimana yang telah diungkapkan di atas oleh Sugiono bahwa proses penelitian kualitatif berlangsung sebelum peneliti terjun ke lapangan. Maka dalam penelitian ini, sebelum terjun ke lapangan peneliti melakukan analisis terhadap berbagai data yang berkaitan implementasi *green banking business* baik disertasi, tesis, hasil seminar budaya, tulisan dalam bentuk buku maupun tulisan lepas lain yang ditemukan di berbagai mas media cetak maupun elektronik. Selain itu, analisis terhadap fenomena yang tengah terjadi dalam masyarakat. Untuk diperoleh makna yang berarti maka proses analisis data dilakukan secara terus menerus, proses

dimaksud untuk peneliti menemukan hal-hal penting untuk membantu, mempermudah peneliti dalam mengkaji implementasi *green banking business*. Namun proses analisis yang dilakukan peneliti sebelum terjun ke lapangan masih sifatnya sementara, penelitian ini berkembang setelah peneliti berada di lapangan dan mengumpulkan data-data yang terkait dengan masalah penelitian.

## 2. Analisis selama di lapangan dengan menggunakan model Miles dan Huberman

Miles dan Huberman menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data sebagaimana yang diungkapkan tersebut meliputi tiga unsur yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Ketiga unsur dimaksud dapat diungkapkan sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Menurut Sugiyono reduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisa data dalam penelitian ini. Kegiatan reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah dikumpulkan. Data yang telah dikumpulkan dari lapangan melalui observasi, wawancara

direduksi dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mengklasifikasikan sesuai fokus yang ada pada masalah dalam penelitian ini.

Proses mereduksi data dalam penelitian ini merupakan bagian dari analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan baik sehingga proses kesimpulan akhir nanti terlaksana dengan baik.

Dalam penelitian ini, aspek-aspek yang direduksi adalah hasil observasi maupun wawancara menyangkut implementas *green banking business* pada PT. Bank X Kota Palangka Raya. Pemenuhan aspek-aspek dimaksud memudahkan peneliti dalam melakukan penyajian data dan berujung pada penarikan kesimpulan dari hasil penelitian ini.

## **2. Penyajian Data ( *Display Data* )**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>52</sup> Dari penjelasan tersebut, maka langkah selanjutnya setelah direduksi adalah mendisplaykan data, yaitu membuat uraian yang bersifat naratif, sehingga dapat diketahui rencana kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami dari data tersebut. Rencana kerja

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 341

tersebut bisa berupa mencari pola-pola data yang dapat mendukung penelitian tersebut.

Penyajian data (display) merupakan tahapan kedua dari tiga tahapan aktivitas menganalisa data dalam penelitian kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Dalam proses penyajian data peneliti menyajikan data secara jelas dan singkat untuk memudahkan dalam memahami masalah-masalah yang diteliti, baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian. Untuk itu menurut Nasution bahwa data yang bertumpuk dan laporan yang tebal akan sulit dipahami, oleh karena itu agar dapat melihat gambaran atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian harus diusahakan membuat berbagai macam matriks, uraian singkat, networks, chart dan grafik.

Sementara itu Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the has been narrative text*” atau yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sebagaimana dengan proses reduksi data, penyajian data dalam penelitian ini tidaklah terpisah dari analisis data. Hal yang penulis lakukan dalam proses penyajian data pada penelitian ini adalah peneliti menggambarkan secara umum hasil penelitian dimulai dari PT. Bank X Kota Palangka Raya. Setelah penyajian gambaran umum PT. Bank X Kota Palangka Raya maka peneliti menyajikan atau menganalisis implementasi *green banking business*, dan mendeskripsikan bank syariah terhadap implementasi model bisnis tersebut.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini masih sebagai hipotesis, dan dapat menjadi teori jika didukung oleh data-data yang lain.<sup>53</sup> Dari proses pengumpulan data, peneliti mulai menganalisis implementasi *green banking business* pada PT. Bank X Kota Palangka Raya. Penarikan kesimpulan ini berubah menjadi kesimpulan akhir yang akurat dan kredibel karena proses pengumpulan data oleh peneliti menemukan bukti-bukti yang kuat, valid dan konsisten dalam mendukung data-data awal dimaksud.

Kesimpulan-kesimpulan yang ada kemudian diverifikasi selama penelitian ini berlangsung. Verifikasi ini berupa pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama masa penulisan (penyusunan dan pengolahan data), tinjauan ulang pada catatan-catatan selama masa penelitian (di lapangan), tinjauan kembali dengan seksama berupa tukar pikiran dengan para ahli (pembimbing) untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, serta membandingkan dengan temuan-temuan data lain yang berkaitan dengan implementasi *green banking business*. Dengan demikian, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan merupakan satu kesatuan atau unsur-unsur penting dalam analisis hasil sebuah penelitian kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 345

Analisis menurut Spradley adalah “*analysis of any kind involves a way of thinking. It refers to systematic examination of something to determine its parts, the relation among parts, and the relationship to the whole. Analysis is search for patterns*”. Analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berpikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.

Analisis data dalam penelitian ini merupakan sebuah proses untuk mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dari penjelasan di atas, maka langkah penarikan kesimpulan ini dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul, yang mengarah pada implementasi *green banking business* pada PT. Bank X Kota Palangka Raya.

#### **L. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan

(*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check. Dalam melakukan penarikan kesimpulan peneliti memakai pedoman instrumen penelitian yang bersumber dari referensi terkait. Selanjutnya mensinkronisikannya dengan data hasil interview dan hasil observasi di lapangan.

Menurut Patton, ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu :

#### **1. Triangulasi Data**

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang berbeda.

#### **2. Triangulasi Pengamat**

Adanya pengamat (*expert judgment*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

#### **3. Triangulasi Teori**

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat.

#### **4. Triangulasi Metode**

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi.

Penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan menggunakan banyak sumber data. Hal ini dapat dicapai dengan cara membandingkan hasil data wawancara dengan data hasil observasi, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen, membandingkan apa yang dikatakan subjek penelitian tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Model Bisnis *Green Banking*

##### 1. Observasi Implementasi *Green Banking*

PT. Bank X telah menerapkan konsep *green banking* pada transaksi *teller, customer service, ATM*, kegiatan operasional maupun bisnis bank. *Green banking business* merupakan model bisnis bank yang berbasis lingkungan. Islam memiliki pandangan yang jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, karena manusia sebagai khalifah Allah di bumi diperintahkan untuk berperilaku baik dan tidak berperilaku merusak seperti yang dijelaskan pada Al-Quran surat Ash Shuara ayat 183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ ۱۸۳

Artinya : Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan

Model bisnis *green banking* tidak jauh dari nilai-nilai tauhid yang dianut dalam sistem ekonomi Islam. Konsep *green banking* yang merupakan bagian dari *green economy* yang sejalan dengan ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan pemerataan pendapatan serta pelestarian lingkungan. Berdasarkan kriteria *green banking* pada tabel 1, capaian aspek yang telah dilaksanakan dapat dilihat dengan jelas.

**Tabel 1. Capaian Kriteria Green Banking PT. Bank X**

		Kriteria	Capaian
Green Company & Green Banking	Tata Kelola Korporat	Green employee	√
		Green Building	x
		Green Operational	√
		Green Sustainability Performance	√
		Green Business Process	√
Green Banking	Produk	Green Product	√
		Green Loan	√
		Green Credit Card	√
		Green Portofolio (Retail/Consumer/Corporate Banking)	√
Green Company	Lingkungan & Komunitas	Corporate Social Responsibility	√
		Less Emission	√
		Use Renewable Energy	x
		Save Energi	√

Dari hasil observasi, capaian implementasi *green banking* di PT. Bank X memang belum maksimal dan menyeluruh. Capaian pada kriteria produk telah diimplementasikan dalam *green banking* yaitu *green product*, *green loan*, *green card*, dan *green portofolio*. Pada kriteria tata kelola korporat, *green employee* telah dilakukan pegawai PT. Bank X, namun masih ada beberapa pegawai yang belum konsisten melaksanakannya. *Green operational* telah dilakukan melalui sistem aplikasi online, penginputan proses pembiayaan online dan sudah tidak menggunakan *full paper*, *paperless* dalam transaksi di teller dan CS, serta *green business process* pada proses verifikasi pemberian fasilitas pembiayaan. Pada kriteria lingkungan dan komunitas, PT. Bank X telah melakukan *save energy* dengan cara menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan. Kriteria *less emission* di lakukan dengan mengurangi penggunaan AC di ruangan kerja pegawai, namun belum di *banking hall*.

## 2. Etika Lingkungan dalam *Green Banking*

Ada tiga teori etika lingkungan yang muncul, yaitu: 1) *Shallow Enviromental Ethics* atau dikenal dengan *antrophosentrisme*, 2) *Intermediate Enviromental Ethics* atau *biosentrisme*, dan 3) *Deep Enviromental Ethics* atau *ekosentrisme*. Antrophosentrisme adalah etika yang meletakkan nilai tertinggi pada manusia dan kepentingannya, yang dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan kebijakan yang diambil berkaitan dengan alam. Konsekuensi antrophosentrisme adalah bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia; etika hanya untuk manusia. Sementara biosentrisme memperluas pemberlakuan etika bagi seluruh komunitas biotis, bukan hanya bagi manusia. Setiap kehidupan di bumi, menurut teori ini, dipandang bernilai pada dirinya, sehingga mempunyai nilai moral yang sama, lepas dari perhitungan untung-rugi bagi kepentingan manusia. Sedangkan ekosentrisme memperluas etika dari komunitas biosentrisme kepada komunitas ekologi seluruhnya. Salah satu versi ekosentrisme adalah *Deep Ecology* (DE) yang diperkenalkan oleh Arne Naess, filsuf Norwegia (1973). Berangkat dari adanya etika lingkungan yang dipandang masih sekuleristik inilah akhirnya memantik intelektual pemikir Muslim untuk mengemasnya menjadi etika lingkungan yang berwawasan keagamaan. Salah satu pemikir Muslim yang memberikan perhatian serius dalam masalah etika lingkungan tersebut misalnya Sayyed Hosein Nashr. Dengan teori *Scientia Sacra*-nya, Nashr mengajak agar manusia kembali ke akar spiritualnya dia harus kembali

kepada kesucian dirinya, Tuhan dan Alam. Lingkungan merupakan lahan ibadah yang masih ditelantarkan oleh Muslim. Problem ini tidak lepas dari pemahaman umat Islam selama ini yang menganggap kewajiban berlaku islâmî (dalam pengertian tunduk untuk pengabdian kepada Allah) hanya berorientasi kepada keselamatan.

Adanya pemikiran tentang etika lingkungan yang bernuansa keagamaan tersebut, belum sepenuhnya menjawab persoalan ketaatan seorang. Oleh karenanya, peraturan moral, meskipun mengandung nilai luhur, belumlah cukup untuk memecahkan problem krisis ekologi karena akan mudah dilanggar. Para pelaku atau dalang *illegal logging*, *illegal fishing*, *enviromental crime*, korupsi lingkungan dan sejenisnya adalah orang yang berpendidikan (*well-educated person*) dan beragama yang dapat membedakan mana perbuatan yang berkategori baik dan mana yang berkategori buruk. Berangkat dari asumsi inilah maka dalam kaitannya dengan konservasi dan restorasi lingkungan perlu ditindak lanjuti dengan peraturan yang bersifat legal formal. Pada dasarnya, fiqh merupakan jembatan penghubung antara etika dan undang-undang (*legal formal*). Sehingga, fiqh merupakan panduan (secara etis) di satu sisi dan peraturan (secara normatif). Merintis fiqh lingkungan hidup, dengan demikian, merupakan keniscayaan kebutuhan hidup manusia modern. Gagal memelihara lingkungan hidup, berarti bagian dari gagal menjalankan keimanan dan menjalankan kekhalifahan di dunia.

Sebaliknya, sukses menjaga dan melindungi lingkungan, juga bagian dari sukses menjalankan keimanan dan kekhalifahan.<sup>54</sup>

### 3. Prinsip Dasar Fiqh Lingkungan Dalam *Green Banking*

Fiqh<sup>55</sup> merupakan tatanan ilmu yang dominan dalam mengatur hidup manusia di muka bumi. Fiqh lingkungan<sup>56</sup> (*fiqh bi'ah*) adalah pemahaman bagaimana manusia dapat menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai khalifah di bumi. Bentuk pemeliharaan lingkungan hidup antara lain:

#### a. Perlindungan Jiwa Raga (*hifdz al nafs*)

Pandangan fiqh lingkungan setiap jiwa dan raga makhluk hidup adalah hal yang mulia. Oleh sebab itu perlu adanya penjagaan dan perlindungan yang senantiasa dijalankan pada setiap makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) tanpa memandang status derajatnya.<sup>57</sup>

#### b. Menyelaraskan Tujuan Kehidupan Dunia Akhirat

Fiqh menjelaskan pengaturan kehidupan manusia, yang mana fiqh telah mengatur tatanan interaksi manusia baik dengan Allah, dengan sesama

---

<sup>54</sup> Syarifudin, 2013, *Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh*, Hukum Islam Vol.XIII No. 1 Juni 2013 h. 46

<sup>55</sup> Ilmu fiqh yang terkait dalam penataan kehidupan manusia yaitu 1) Rub'u al ibadat, yaitu bagian yang menata antara manusia selaku makhluk dengan Allah SWT sang Khaliknya, 2) Rub'u al Mu'amalat, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dengan sesamanya, 3) Rub'u al munakahat, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, 4) Rub'u al Jinayat, yaitu bagian yang menata tertib dalam kegiatan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan. Empat garis besar ini dalam kebutuhannya menata bidang - bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, dan bahagia lahir batin serata di duniadan dia khirat, yang dalam istilah agama lazim disebut sa'adat at darayn (kebahagiaan dunia akhirat).

<sup>56</sup> Kata "lingkungan", sebagai terjemahan dari kata al-bi'ah dalam tulisan ini dilekatkan dengan kata "fiqh" yang secara istilah berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan-perbuatan manusia, yang mana pengetahuan tersebut diambil dari dali-dalil yang bersifat al-tafshiliyyah.

<sup>57</sup> Alie Yafie, 2006, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta:Tama Printing, h, 163

manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalankan roda kehidupan namun tidak melupakan tujuan akhirat yaitu mendapatkan ridha Allah.

c. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang.<sup>58</sup>

Fiqh lingkungan mengatur tatanan kebutuhan manusia dalam hal memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu harus sesuai dengan kadar kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Hal ini didasarkan pada larangan manusia untuk berlebih - lebihan dalam segala hal.

d. Keseimbangan ekosistem harus dijaga.<sup>59</sup>

Tugas manusia untuk mengolah dan melestarikan alam tidak luput dari peran serta manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem terjaga maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.

e. Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*).

Selaras dengan menjaga keseimbangan ekosistem, maka didalamnya manusia juga harus menjaga setiap makhluk hidup didunia, sebab makhluk hidup selain manusia dapat juga dimanfaatkan secara seimbang tidak diburu untuk kepunahannya.

f. Manusia menjalankan tugas kekhalfahannya dalam hal mengolah dan mengelola alam semeta.

---

<sup>58</sup> Ibid, h. 170

<sup>59</sup> Ibid, h. 173

Penjelasan tentang prinsip dasar fiqh lingkungan semua berkaitan dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebab manusia yang mempunyai akal fikiran yang dapat digunakan untuk mengolah dan mengelola alam semesta. Prinsip dari ekonomi hijau yang marak didengung-dengungkan selama ini sebenarnya telah digagas oleh para cendekiawan muslim sekitar delapan abad yang lalu berdasarkan Al Quran dan Hadis. Yang mana prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan istilah *Maqa>shid Asy Syariah* .

Konsep *Maqa>shid Asy Syariah* telah dimulai dari masa Imam Haramain dan Imam al-Ghazali kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fiqh bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau yang menjadi *maqashid al-Syari'ah*.

Substansi dari ekonomi hijau itu sendiri terdapat pada konsep *Maqa>shid Asy Syariah* yang sangat menekankan kemaslahatan. Menurut al-Syatibi mashlahat ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima pemeliharaan ini menjadi ruh dari ekonomi hijau di masa lalu.

Pertama, pemeliharaan agama (*Hifzhu ad-din*). Semua cendekiawan muslim sepakat bahwa agamalah yang harus diutamakan setiap kali menetapkan hukum. Agama yang dimaksud tentunya agama islam itu sendiri. Alasan mengapa agama islam itu harus dipelihara, karena Agama yang paling

hijau atau paling memperhatikan lingkungan bumi ini adalah Islam. Sebagaimana dalam buku yang berjudul *Green Deen* ini, Ibrahim Abdul Matin, seorang muslim warga Negara AS, mengatakan “*on among Muslims and anyone else concerned about saving the Earth. This lens encompasses a variety of principles – the Oneness of creation, stewardship of the planet and the trust that comes with it, justice, balance, and the signs of God. All of these principles point to the same well-kept secret: that Islam teaches a deep love of the planet, because loving the planet means loving ourselves and loving our Creator.* Rasulullah juga pernah bersabda bahwa seluruh bumi dijadikan masjid. Dalam pandangan Ibrahim Abdul Matin hadist tersebut tidak hanya menerangkan bahwa kita boleh mengerjakan shalat di tempat mana pun yang bersih dan suci, namun ada pesan tersirat untuk memelihara alam. Sehingga memelihara agam Islam merupakan refleksi dari pemeliharaan lingkungan itu sendiri.

Kedua, pemeliharaan jiwa (*h}ifdz an nafs*). Ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai.<sup>60</sup> Islam tentunya sangat menjunjung tinggi jiwa manusia. sehingga dalam kegiatan apapun termasuk ekonomi, keselamatan jiwa perlu diutamakan.

UNEP (*United Nation Enviroment Programme*) mendefinisikan ekonomi hijau tak hanya berhubungan dengan lingkungan namun juga

---

<sup>60</sup> Muhammad Abu Zahrah, 2008, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus

kesejahteraan sosial masyarakat. Di sini sebenarnya ada timbal balik antara jiwa manusia dan lingkungan itu sendiri. Sebagai contoh pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh beberapa industri sering kali membahayakan jiwa manusia. Perusahaan yang mengaplikasikan maqashid Syariah tidak hanya mengandalkan *green washing* saja, sebagai penghapus dosa atau citra buruknya di masyarakat. Namun ia akan melakukan tindakan preventif karena benar-benar merasa bertanggung jawab atas jiwa setiap manusia.

Ketiga, pemeliharaan akal (*h}ifdz al 'akl*). Lingkungan yang sehat sering kali membantu manusia untuk berpikir jernih dan positif. Di sinilah industri yang *go green* berperan dalam menciptakan suasana yang tidak mengganggu akal pikiran masyarakat. Pemeliharaan akal ini juga seringkali diterapkan dengan berbagai cara seperti penyediaan beasiswa untuk pelajar-pelajar berprestasi, mengadakan kompetisi dalam pengembangan potensi atau juga menerima *company visit* yang dilakukan oleh pelajar pada pabrik-pabrik untuk *research*.

Keempat, pemeliharaan keturunan (*h}ifdz al nasl*). Penggunaan sumber daya yang efisien dalam konsep *green economy* sudah dibahas dalam maqashid syariah. Penggunaan sumber daya yang hemat erat kaitannya dengan pemeliharaan keturunan. Dimana keefisienan penggunaan sumber daya memberikan lahan bagi generasi yang akan datang untuk dapat memanfaatkan sumber daya. Ada sebuah hadits yang artinya, Jika engkau mendengar bahwa Dajjal telah keluar, padahal engkau masih menanam bibit

kurma, maka janganlah engkau tergesa-gesa memperbaikinya, karena masih ada kehidupan manusia setelah itu (Diriwayatkan oleh Abu Dawud Al-Anshari). Hadist tersebut menunjukkan bahwa Ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk memikirkan kemaslahatan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. Perusahaan industry maupun pelaku ekonomi lainnya seharusnya selalu memikirkan dampak jangka panjang atas segala perbuatannya.

Kelima, pemeliharaan harta (*hifdz al ma>l*) . Ekonomi yang sehat selalu menghasilkan profit dengan jalan yang benar. Serta mencegah kegiatan ekonomi yang dapat menodai harta pribadi maupun harta orang lain seperti *tadlis*, *gharar*, *riba* dan lainnya.

Prinsip *low carbon* pada dasarnya searah dengan pemeliharaan jiwa dan akal. Prinsip *Resource efficient* juga searah dengan pemeliharaan keturunan dan harta. Serta prinsip *Socially inclusive* terdapat pada semua kelima pemeliharaan dalam konsep *Maqa>shid Asy Syariah*. Maka jelaslah bahwa kegiatan *green economy* yang sebenarnya adalah kegiatan ekonomi yang mengedepankan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan harta. Bahkan Yusuf Qardhawi menjelaskan dalam bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*Maqa>shid Asy Syariah*). Sebab, kelima tujuan dasar tersebut bisa terejawantah jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan *Maqa>shid Asy Syariah* . Konsep ekonomi satu-satunya yang memiliki nilai-nilai *Maqa>shid Asy Syariah* adalah ekonomi

islam. Maka jelaslah bahwa ekonomi hijau yang sebenarnya terefleksi pada ekonomi islam.<sup>61</sup>

Adalah K.H. Ali Yafi dan K.H. Sahal Mahfudhulama fiqh Indonesia terkemuka yang pernah melontarkan pemikiran tentang fiqh sosial. Fiqh sosial dalam konsepsi mereka adalah fiqh yang mempunyai orientasi sosial, yaitu senantiasa memberi perhatian penuh kepada masalah-masalah sosial. Fiqh bukan saja seperangkat hukum yang mengatur bagaimana orang melaksanakan ibadah mahdlah kepada Allah, tetapi bagaimana pula seseorang melaksanakan interaksi sosial dengan orang lain (mu'âmalah) dengan berbagai macam dimensi: politik, ekonomi, budaya, dan hukum.

Fiqh lingkungan, begitu juga fiqh sosial, memiliki asumsi bahwa fiqh adalah al-ahkâm al-'amaliyah (hukum perilaku) yang bertanggung jawab atas pernik-pernik perilaku manusia agar selalu berjalan dalam bingkai kebajikan dan kebijakan serta tidak mengganggu lingkungan, sehingga kemaslahatan dapat terwujud. Dalam kapasitas ini, kebenaran fiqh diukur oleh relevansinya dalam menggiring masyarakat biotik ke arah yang lebih makmur, lestari, dan dinamis. Jadi, orientasi dan misi dari fiqh lingkungan tidak lain adalah konservasi (*conservation*) dan restorasi (*restoration*) lingkungan, sebagaimana yang menjadi cita-cita Islam progresif.

Pada dasarnya, unsur-unsur bagi upaya konservasi alam (*natural conservation*) dalam Islam dapat kita lacak pada diri Nabi Muhammad, para sahabat, dan manhaj fiqh lingkungan salafi. Islam yang diajarkan Nabi

---

<sup>61</sup> Relevansi Ekonomi Hijau Pada Prinsip Maqasyid Syariah, <http://ilho07samudainspirasi.blogspot.co.id/2036/06/relevansil-.html?m=1>, online pada tanggal 2 Februari 2017.

Muhammad adalah Islam yang membawa semangat konservasi lingkungan. Hal ini dapat dilihat, misalnya, beliau pernah mengajarkan cara konservasi alam melalui penanaman konsep hima yakni lahan konservasi. Dalam konteks sekarang, lahan tersebut barangkali sepadan dengan istilah taman kota, kawasan hijau, suaka margasatwa dan sejenisnya. Kawasan-kawasan itu tidak diperkenankan untuk penduduk terutama untuk kepentingan yang sifatnya eksploitatif. Makanya, banyak penggusuran pemukiman untuk pembangunan kawasan hijau kota.

Di samping itu, kita juga bisa melihat dan sekaligus belajar dari ajaran konservasi lingkungan ala Nabi yang terkandung dalam ritual ibadah haji. Sebagaimana kita ketahui, bahwa orang-orang yang datang ke tanah haram (Mekkah-Madinah) untuk berhaji, sangat berhati-hati termasuk dengan berbagai tanaman. Kalau mencabut satu tanaman saja, orang yang haji bisa didenda dengan seekor kambing. Karena, tanaman merupakan bagian dari lingkungan yang barangsiapa merusaknya sedikit apapun akan mendapat teguran langsung dari Allah. Ajaran ini, pada dasarnya merupakan ajaran yang mengandung kepedulian dan sensitifitas sangat besar dari Nabi dalam menjaga lingkungan. Apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad kala itu adalah sebuah lompatan pemikiran yang sangat luar biasa dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup manusia. Di sini, Makkah dan Madinah telah menjadi teladan bagi penjagaan lingkungan yang sangat strategis dicontoh oleh umat Islam.

Sementara di kalangan sahabat, Khalifah Umar bin Khatthâb juga mengajarkan hal yang sama. Beliau pernah bertawassul dengan sungai Nil. Dalam tawassulnya, beliau berkata: "*Yâ Allâh, innî atawashshalu bi mâ'i nîl, as'aluka lisa'âdati Mishra*". Dengan air sungai Nil, Khalifah Umar berharap rakyat Mesir mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan dari Allah. Apa yang dilakukan Khalifah Umar dengan tawassulnya tersebut meniscayakan penjagaan terhadap sungai Nil. Kalau sungai Nil dijaga, dilindungi dan dikelola dengan baik, maka rakyat Mesir akan mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dan terbukti, sungai Nil telah menjadi jalur perdagangan yang luar biasa, sehingga bisa membuka peluang strategis dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Mesir.<sup>62</sup>

#### **4. Perbankan dan Kualitas Lingkungan**

Kondisi lingkungan hidup dewasa ini begitu memprihatinkan, bahkan sampai pada titik nadi yang mengkhawatirkan. *Global Warming* (pemanasan global). *Global warming* bukanlah sebuah "trend" masa kini, akan tetapi ia merupakan lampu merah bagi manusia yang hidup di jagad raya ini, apalagi sebagai seorang muslim yang mengemban amanat untuk melestarikan alam ini. Meskipun gendang perang terhadap perilaku kerusakan lingkungan sudah ditabuh dengan keras sejak UN Conference on Human Environment di Stockholm, Swedia, tahun 1972. Namun hingga World Summit on Sustainable Development di Johannesburg Afrika Selatan (2002), bahkan hingga

---

<sup>62</sup> Syarifudin, 2013, *Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 Juni 2013, h. 49

penyelenggaraan konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (*United Nation For Climate Change Conference*, UNFCCC) di Bali (tanggal 3-14 Desember 2007), krisis lingkungan bukan semakin berkurang, malah sebaliknya.<sup>63</sup>

Pada masa kini, seiring dengan menguatnya perhatian dunia terhadap persoalan-persoalan lingkungan, perbankan melakukan transformasi dalam perilaku dan kegiatannya. Konsep *green economy*, yang pada dasarnya mendorong agar setiap kegiatan ekonomi harus meminimalkan dampaknya bagi lingkungan, juga diadopsi oleh dunia perbankan. Salah satunya melalui konsep *green banking*. *Green banking* ini diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran kredit atau kegiatan operasionalnya.

Bank, secara langsung memang tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi. Penggunaan energi, air dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh sektor-sektor lain, seperti pertambangan dan industri pengolahan. Namun demikian, perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup. Dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Syarifudin, 2013, *Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 Juni 2013, h. 41

<sup>64</sup> Perkumpulan Prakasa, 2014, *Mengawal Indonesia Dalam kerangka Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Responsi Bank

## B. Implementasi *Green Banking* Dalam Operasional dan Bisnis Bank

### 1. Implementasi Pada Unit Layanan

Implementasi *green banking* dalam kegiatan pelayanan nasabah di PT. Bank X adalah fasilitas *e-channel* yang berupa *sms banking*, *mobile banking*, dan *internet banking*. Kegiatan transaksi nasabah dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Adanya *e-channel* di PT. Bank X, maka kegiatan transaksi secara elektronik mempermudah nasabah dan secara tidak langsung mengurangi penggunaan transaksi kertas di layanan kantor cabang. Berikut hasil wawancara salah satu pegawai PT. Bank X :

“Berpengaruh yah, seperti juga untuk pembiayaan ya ini berbicara di luar *e-channel* ya kan kita juga ada EFO yang cita-cita mulia awalnya supaya *paperless* supaya tidak banyak yang kita cetak di kertas tapi semua tetap terdokumentasi di suatu sistem dan untuk *e-channel* itu juga bagus dan memang salah satu tujuannya juga untuk *paperless* dan bank kita juga mendukung *green banking* ya jadi jadi bank juga memperhatikan lingkungan.”<sup>65</sup>

Kegiatan pelayanan nasabah di PT. Bank X telah menggunakan teknologi digital dalam kegiatan transaksi finansial nasabah. Nasabah yang akan melakukan transaksi pengecekan saldo, transfer antar bank, dan transaksi lainnya dapat dilakukan melalui *e-channel*. Hal ini diperkuat dengan salah satu wawancara berikut :

“*E-channel* itu sangat-sangat membantu sekali karena nasabah tidak perlu ke kantor cabang untuk cek rekening, mutasi rekening bisa melalui *mobile banking*, *internet banking*. Tentunya mengurangi energi dan bentuk *green banking* di kantor Bank X”<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan RAS (Karyawan Pada PT. Bank X) pada tanggal 24 Februari 2017.

<sup>66</sup> Wawancara dengan DET (Karyawan Pada PT. Bank X) pada tanggal 21 Februari 2017

Pelaksanaan *green banking* di PT. Bank X secara langsung akan meningkatkan profit bank. Profit bank diperoleh dari adanya efisiensi kertas dan energi yang digunakan seperti listrik dan AC. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Tentu saja secara tidak langsung OPEC cabang dan profit bank akan semakin baik. Namun hakekat yang paling penting adalah partisipasi perusahaan terhadap *global warming* melalui efisiensi kertas dan energi.”<sup>67</sup>

“Profit pasti, Itu kan mengurangi pengeluaran kertas dan energi.”<sup>68</sup>

Pegawai PT. Bank X telah menyadari bahwa misi bisnis PT. Bank X salah satunya adalah peduli pada kelestarian lingkungan dapat diimplementasikan dalam budaya kerja perusahaan. Partisipasi perbankan dalam melaksanakan *green banking* tidak hanya terwujud dalam kegiatan operasional dan bisnis bank, namun nilai esensi yang paling krusial adalah perwujudan etika pegawai pada lingkungan.

## 2. Implementasi Pada Unit Operasional

Salah satu penerapan *green banking* pada bagian operasional di PT. Bank X adalah *paperless*. Efisiensi penggunaan kertas (*paperless*) merupakan salah satu komitmen dalam turut serta mengurangi penggunaan kertas yang berasal dari pohon. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara salah satu pegawai PT. Bank X sebagai berikut:

“Oh sudah pasti Heri di kantor kita sendiri jadi di Bank kita sudah menerapkan *go green* contohnya kaya fotocopy semaksimal mungkin menggunakan kertas kalo dia masih bisa dipake disampingnya kita potong lagi untuk mengefisiensi

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan RAS (Karyawan Pada PT. Bank X) pada tanggal 24 Februari 2017.

<sup>68</sup> Wawancara dengan DS (Karyawan Pada PT. Bank X) pada tanggal 24 Februari 2017.

dan menghemat penggunaan kertas tersebut. Nah lagipula kita juga kalo bisa kertas-kertas yang bekas itu kita optimalkan kembali supaya nantinya tidak terlalu boros dalam menggunakan kertas karena nantinya sayang kalo kertas itu dibuang percuma.”<sup>69</sup>

Efisiensi kertas (*paperless*) yang telah dilakukan di PT. Bank X. Penggunaan kertas untuk kegiatan internal bank dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menggunakan kertas buram untuk pembuatan memo maupun data-data untuk keperluan internal.
2. Menggunakan kertas dua sisi bolak-balik.
3. Menggunakan kertas hanya untuk beberapa pekerjaan (*paperless*), penginputan data nasabah, proses verifikasi pembiayaan sudah menggunakan sistem online.

Efisiensi energi yang merupakan salah satu bentuk *green banking* juga telah diterapkan di PT. Bank X. Hal ini diperkuat dengan salah satu hasil wawancara berikut:

“Untuk efisiensi energi kan manager juga selalu gambar gembor kalo ada yang tidak digunakan dimatikan, lampu yang tidak terpakai di matikan kalau teman teman sholat, komputer juga dimatikan kalau ditinggal lama, penggunaan air di kantor juga lumayan efisien ya.”<sup>70</sup>

Penggunaan energi secara bijak akan berimplikasi pada lingkungan. Energi listrik merupakan salah satu energi yang menggunakan bahan bakar fosil yang semakin menipis jumlahnya. Kebijakan dan budaya efisinesi listrik tentunya akan turut serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Pendingin ruangan/ *air conditioner* (AC) yang jumlahnya sangat banyak yang

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan MP (Karyawan Pada PT. Bank X) pada tanggal 8 Februari 2017.

<sup>70</sup> Wawancara dengan RAS (Karyawan Pada PT. Bank X) pada tanggal 25 Januari 2017.

merupakan penyumbang terbesar dalam pemanasan global (*global warming*). PT. Bank X telah mengurangi penggunaan energi dengan cara sebagai berikut:

1. Mematikan AC pada ruangan yang tidak digunakan.
2. Mematikan AC ruang kerja saat istirahat dan sholat berjamaah.
3. Mematikan perangkat komputer saat tidak digunakan.

Partisipasi pegawai PT. Bank X dalam mengimplementasikan *green banking* sudah baik, walaupun masih ada beberapa pegawai yang belum konsisten. Selama ini pegawai melakukan efisiensi kertas maupun energi karena merupakan perwujudan salah satu misi PT. Bank X yaitu peduli pada kelestarian lingkungan. Hal ini diperkuat dengan salah satu hasil wawancara sebagai berikut:

“Selama ini pegawai sangat antusias untuk melakukan efisiensi kertas maupun energi karena ini merupakan salah satu misi bank X yaitu peduli pada kelestarian lingkungan.”<sup>71</sup>

“Sementara ini sudah melakukan efisiensi kertas bekas sebagian pada kegiatan internal bank, sedangkan eksternal tetap menggunakan kertas baru.”<sup>72</sup>

### **3. Implementasi Pada Unit Pembiayaan**

Aspek AMDAL telah menjadi salah satu kriteria dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah di PT. Bank X. AMDAL akan diminta kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan komersil di atas 10 milyar. Saat ini PT. Bank X masih memberikan pembiayaan pada segmen kecil menengah, UMKM dan bukan komersil di atas 10 milyar. Sehingga

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan MSA (Karyawan Pada PT. Bank X) pada tanggal 6 Februari 2017.

<sup>72</sup> Wawancara dengan AWK (Karyawan Pada PT. Bank X) pada tanggal 6 Februari 2017

permintaan AMDAL kepada nasabah hanya pada nilai pembiayaan di atas 10 milyar. Namun, untuk pembiayaan retail PT. Bank X telah menetapkan salah satu persyaratan pembiayaannya adalah dengan adanya surat izin mendirikan bangunan (IMB). Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Iya pasti jadi dalam verifikasi ada namanya bagian prosesing kita melakukan verifikasi yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan contohnya kita tidak mau kasih pembiayaan pada nasabah yang tidak ada IMB misalkan. Di IMB itu kan sudah pasti ada ijin mendirikan bangunan otomatis Amdal dan lingkungan sudah baik.”<sup>73</sup>

“Selama ini belum pernah memberikan pembiayaan ke perusahaan/perorangan yang merusak lingkungan karena kita sangat *prudent* terhadap pembiayaan yang disalurkan”<sup>74</sup>

Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), untuk menentukan suatu kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup ditentukan oleh :

- a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak
- b. Luas wilayah persebaran dampak
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak
- e. Sifat kumulatif dampak tersebut
- f. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan RA (Karyawan Pada PT. Bank X) pada tanggal 22 Februari 2017.

<sup>74</sup> Wawancara dengan AY (Karyawan Pada PT. Bank X) pada tanggal 22 Februari 2017

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sektor perbankan dalam membiayai proyek industri secara umum dapat mengkaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Ada hal-hal yang berbahaya terhadap kesehatan yang berkaitan dengan proses industrinya.
- b. Akan terjadi gangguan yang cukup berarti terhadap masyarakat.
- c. Ada potensi konflik dengan kepentingan lainnya.
- d. Perlunya penambahan pembangunan infrastruktur termasuk transportasi dan pembangkit tenaga listrik yang ada.
- e. Proyek industri sudah memiliki instalasi pengolahan limbah atau belum. Keseluruhan itu perlu dikaji karena sektor perbankan yang berfungsi sebagai intermediary dalam pembangunan telah melakukan mobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut antara lain berupa pembiayaan pada industri-industri dalam proses pembangunannya. Penjabaran pelaksanaan wawasan tersebut tercermin pada Pasal 22 ayat (1) UUPPLH.<sup>75</sup>

Guna mengarahkan kebijaksanaan pembiayaan yang berwawasan lingkungan, contoh ketentuan yang harus diajukan kepada calon debitur dalam proses pemberian dan persetujuan pembiayaannya yaitu :

- a. AMDAL sebagai persyaratan perizinan atas setiap kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan/lingkungan hidup.

---

<sup>75</sup> Nicholas Maramis, 2016, *Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Pembiayaan*, Manado : Jurnal *Lex ex Societatis*, Vol. IV/No.6/Juni/2016, h. 3

- b. Keputusan persetujuan atas Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai dengan syarat- syarat.
- c. Surat pernyataan lingkungan dari perusahaan/calon debitur.
- d. *Internal monitoring*, yaitu kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh perusahaan/debitur secara cermat keadaan fasilitas, pengoperasian dan pengaruh terhadap lingkungan serta melaporkannya secara berkala, baik kepada pemerintah maupun bank.
- e. *Inspection/trade checking*, yaitu kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk melihat sejauh mana ketaatan dan pengoperasian serta pengaruh terhadap lingkungan. Oleh bank, pembiayaan ini dilaporkan sebagai laporan hasil kunjungan debitur.<sup>76</sup>

Menurut Glen Croston bisnis hijau merupakan konsep bisnis yang menguntungkan karena dapat memberi keuntungan dan skala ekonomi yang memadai sehingga sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha secara keseluruhan. Dalam konteks perbankan, bisnis hijau terutama dipersepsikan dengan penyaluran pembiayaan yang ramah lingkungan atau dikenal dengan istilah pembiayaan hijau (*green lending*).

Pembiayaan hijau dapat diartikan sebagai fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan kepada debitur yang bergerak di sektor bisnis yang tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat. Permasalahannya adalah perbankan Indonesia umumnya masih enggan untuk memberi perhatian lebih besar terhadap permasalahan

---

<sup>76</sup> Nicholas Maramis, 2013, *Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Pembiayaan*, Manado : Jurnal *Lex ex Societatis*, Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013, h. 113

lingkungan. Hal itu terkait dengan paradigma lama yang menyebutkan bahwa bank sebagai *entity business*, dimaksudkan untuk mencetak laba setinggi-tingginya. Hal tersebut diperparah dengan persepsi bahwa peduli terhadap lingkungan hanya membebani perusahaan (*just another cost*). Fenomena perbankan tersebut juga dialami oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia.

Menurut Rofikoh Rokhim<sup>77</sup> hanya sebagian kecil perusahaan di Indonesia yang menerapkan bisnis hijau dalam model bisnisnya, dan itupun belum optimal. Hal itu juga sesuai dengan hasil survei *Asian Corporate Governance Association (ACGA)*.

ACGA menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Asia adalah yang paling kurang memberikan perhatian pada penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* termasuk di dalamnya terkait dengan prinsip dan praktek pengelolaan lingkungan yang baik. Bahkan perusahaan di Indonesia mendapatkan nilai di bawah rata-rata untuk kawasan Asia (menempati posisi 135 dari total 175 negara). Kondisi ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di negara-negara kawasan lain yang memasukkan isu lingkungan dalam *blue print* bisnis mereka.<sup>78</sup>

## **C. Strategi Optimalisasi Model Bisnis *Green Banking* di Bank Syariah**

### **1. Optimalisasi Peran Bank Dalam Penyaluran Pembiayaan**

Salah satu sektor yang mendukung meningkatnya perkembangan ekonomi tidak lepas dari adanya peran penting bank atau lembaga keuangan,

---

<sup>77</sup> Rokhim, Rokhim, 2010, *Green Business : Strategi Pembangunan Berkelanjutan Perusahaan. Makalah Seminar Nasional Green Business ; A Global New Deal, A Shifting Of Economics Paradigm*, Jakarta

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 136

dimana kehadiran lembaga – lembaga tersebut sesuai fungsinya telah menyalurkan dananya kepada setiap sektor usaha. Namun disadari bahwa peran bank tersebut di Indonesia sampai saat ini masih terbatas cara pandangnya, yaitu masih melihat pada aspek ekonomi semata (kelayakan ekonomi), belum melihat pada aspek yang lebih luas misalnya lingkungan hidup. Padahal dalam pelaksanaan kegiatannya baik sebagai entitas usaha maupun lembaga penyaluran pembiayaan dari dana yang disalurkan dan digunakan oleh sektor usaha kepada pihak lain sering menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan, antara lain: pencemaran lingkungan, penebangan hutan dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) disebutkan bahwa dalam memberikan pembiayaan atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Salah satu perubahan dalam Undang Undang di sektor lingkungan terbaru yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah menginternalisasi penggunaan instrumen ekonomi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, peran Bank seharusnya dapat lebih

ditingkatkan lagi dalam upaya berperan serta meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.<sup>79</sup>

Pembiayaan proyek yang berwawasan lingkungan telah terbukti dapat meningkatkan daya saing dan memberi keunggulan tersendiri bagi bank-bank yang menerapkannya sebagai strategi bisnis. Dengan demikian, perbankan diharapkan dapat meningkatkan peran dan perhatian terhadap pembiayaan kepada proyek-proyek yang mempunyai perhatian terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.<sup>80</sup>

Bank pada dasarnya menjalankan peran sebagai intermediasi. Dana masyarakat yang dikumpulkan kemudian disalurkan kembali untuk membiayai berbagai hal, utamanya ialah kegiatan usaha. Fungsi intermediasi tersebut dimanifestasikan ke dalam penyaluran pinjaman kepada dunia usaha. Pinjaman investasi dan pinjaman modal kerja merupakan dua instrument kredit non-konsumsi yang utama dari bank.

Pada 2013, posisi pinjaman investasi dan modal kerja yang disalurkan oleh perbankan nasional hampir mencapai 2.400 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 67 persennya merupakan pinjaman modal kerja. Tingkat ini sebenarnya telah menurun lebih dari enam persen dari delapan tahun sebelumnya. Secara gradual, proporsi pembiayaan modal kerja memang menurun akibat laju ekspansinya yang lebih rendah dibanding pembiayaan investasi. Sementara itu, dalam hal persaingan antar bank, tingkat konsentrasi


---

<sup>79</sup> Djafar Al Bram, 2011, *Peran Perbankan Dalam Usaha Perbaikan Lingkungan Dengan Pendekatan Economic Analysys Of Law*, Jakarta : Jurnal Law Review Volume XI No 2, h. 129

<sup>80</sup> Burhanudin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia, 2004, *Peran Serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkat*, (Jakarta : Siaran Pers Bersama Bank Indonesia dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 8 September 2004).

kedua jenis kredit ini menunjukkan tren yang menurun. Pangsa pasar kredit investasi dan kredit modal kerja dari sepuluh bank dengan aset terbesar tergerus tinggal sekitar 54,5 persen pada akhir 2013. Padahal, lima tahun sebelumnya, masih di atas 59 persen. Hal ini menandakan meningkatnya peran bank-bank lain dalam mendorong pembiayaan investasi dan modal kerja. Artinya, kini, semakin banyak bank yang melakukan ekspansi kredit tersebut.

**Gambar 1.**  
**Pertumbuhan Pinjaman Investasi, Pinjaman Modal Kerja dan Ekonomi**




Sumber : Responsi Bank

Sesuai dengan tujuannya, penyaluran pinjaman investasi dan modal kerja di Indonesia diharapkan dapat memberi stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenyataannya, pergerakan kedua jenis pinjaman tersebut sejalan dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, apabila dilihat lebih rinci, pinjaman modal kerja nampak memiliki peran yang lebih kuat daripada pinjaman investasi, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan investasi dan pinjaman modal kerja, dengan derajat yang berbeda, memberi stimulus yang mendorong bergeraknya roda perekonomian. Meski demikian, peran tersebut memiliki magnitude yang

tidak sama untuk setiap sektor ekonomi. Apabila dirinci ke dalam sembilan sektor, pembiayaan investasi dan modal kerja berkorelasi tinggi dengan sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan serta sektor Industri Pengolahan serta. Korelasi pertumbuhan pinjaman investasi dan modal kerja dengan pertumbuhan ekonomi sektoral pada periode 2006-2013, masing-masing tercatat sebesar 0,9 dan 0,7.

**Gambar 2.**  
**Distribusi Pinjaman Investasi Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha (%)**




Sumber : Responsi Bank

Secara keseluruhan, tingkat korelasi pada sektor-sektor nontradeable masih lebih tinggi dibanding korelasi pada sektor-sektor tradeable. Sebagai contoh sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi, yang koefisien korelasinya sebesar 0,3. Sementara, koefisien korelasi sektor Pertambangan dan Pengegalian, hanya sebesar 0,2. Bahkan, sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan justru memiliki koefisien korelasi yang negatif, yaitu -0,1. Koefisien negatif ini

menunjukkan adanya arah pergerakan yang berkebalikan antara pertumbuhan pembiayaan investasi dan modal kerja dengan pertumbuhan sektoral.<sup>81</sup>

**Gambar 3.**  
**Emisi CO<sup>2</sup>, Nilai Aset dan Pembiayaan Perbankan**



Sumber : Responsi Bank

Sejalan dengan tumbuh pesatnya kegiatan perbankan Indonesia, yang ditandai dengan terus meningkatnya nilai aset perbankan dan pembiayaan yang disalurkan, kegiatan ekonomi pun berjalan. Melalui kegiatan ekonomi inilah, pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kemudian memicu terjadinya degradasi lingkungan. Salah satu persoalan lingkungan yang menjadi perhatian dunia kini ialah melonjaknya emisi CO<sub>2</sub>. Emisi ini dianggap sebagai penyebab utama terjadinya perubahan iklim dunia yang drastis. Hingga kini, pasokan energi nasional masih bergantung sumber-sumber energi konvensional, seperti minyak bumi, gas alam dan batubara. Dominasi ketiganya mencapai lebih dari 90 persen. Kemudian, dari sisi konsumsi, lebih dari duapertiga pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional disedot untuk

<sup>81</sup> Budiantoro, Setyo. *Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta, Prakarsa, 2014, hlm 17

kebutuhan transportasi. Demikian pula dengan industri nasional, yang masih mengandalkan energi konvensional, seperti BBM dan batubara. Pola produksi yang demikian, selain mendorong pertumbuhan ekonomi, juga menyebabkan peningkatan emisi CO<sup>2</sup>.

Meningkatnya emisi CO<sup>2</sup> bukan satu-satunya persoalan lingkungan yang kini dihadapi Indonesia dan negara-negara lainnya. Khusus di Indonesia, sumbangan pencemaran dari kegiatan produksi lainnya juga besar. Sebagai contoh, rusaknya ekosistem akibat kegiatan pertambangan yang masif, menurunnya kemampuan penyerapan karbon akibat deforestasi yang tidak terkendali, serta menurunnya kualitas sungai dan pesisir akibat pembuangan limbah B3.<sup>82</sup>

## **2. Strategi dan Tantangan Implementasi *Green Banking***

Bank merupakan lembaga keuangan penting yang mendukung sektor perekonomian. Selain sektor ekonomi, bank juga memberikan dampak tidak langsung terhadap lingkungan sehingga diperlukan model bisnis yang sesuai untuk merespon perubahan lingkungan yang ekstrem saat ini. Model bisnis berbasis lingkungan (*green banking*) dapat dilaksanakan oleh perbankan syariah karena sesuai dengan prinsip ekonomi islam yang memperhatikan etika dan nilai.

---

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 18

PT. Bank X menyatakan bahwa bank perlu berorientasi pada *green banking* sebagai salah satu upaya mendukung kelestarian lingkungan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sesuai dengan misi BNI Syariah yaitu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan, maka sudah pasti BNI Syariah telah berorientasi pada pelestarian lingkungan.”<sup>83</sup>

Sebagian besar pegawai PT. Bank X telah menyadari secara penuh bahwa kerusakan lingkungan yang saat ini terjadi memerlukan peran serta semua kalangan dalam mengurangi degradasi lingkungan yang terjadi. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya, bank sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan juga memiliki kesempatan yang sama dalam mengurangi pemanasan global. Contohnya saja pengurangan penggunaan AC saat tidak digunakan, pengurangan kertas yang berasal dari pohon, dan filter pembiayaan kepada nasabah yang ramah lingkungan. *Global warming* merupakan ancaman manusia saat ini, semua pihak perlu berpartisipasi dalam mengurangi dampaknya. Salah satunya adalah dengan menjadikan *green banking* sebagai model bisnis.”<sup>84</sup>

Usaha perbankan sesungguhnya tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan lingkungan, namun demikian Bank Indonesia dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang dikeluarkannya, dapat mendorong peningkatan peran perbankan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.<sup>85</sup> Karyawan pada Bank X telah memiliki komitmen dalam andil menjaga kelestarian lingkungan dan alam. Hasil wawancara

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan MSA (Karyawan Pada PT. Bank X) pada tanggal 6 Februari 2017.

<sup>84</sup> Wawancara dengan MSA (Karyawan Pada PT. Bank X) pada tanggal 6 Februari 2017.

<sup>85</sup> Nabel Makarim, Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2004, *Peran Serta Sektor dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkat*, (Jakarta : Siaran Pers Bersama Bank Indonesia dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 8 September 2004)

menunjukkan bahwa para karyawan mendukung adanya model bisnis *green banking*.

### **3. Urgensi Implementasi *Green Banking***

Pembangunan terkadang menimbulkan konflik kepentingan antara kesejahteraan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, baik lingkungan alam (*nature*) maupun sosial masyarakat (*society*). Hal itu diperkuat dengan fakta yang menunjukkan bahwa masih banyak negara yang melakukan pembangunan dengan mengorbankan faktor lingkungan demi mengejar keuntungan secara ekonomi saja (*single bottom line development*). Pembangunan yang hanya berorientasi pada *maximizing growth* bersifat eksploitatif dan berdimensi jangka pendek. Sementara itu pembangunan nasional harus berorientasi jangka panjang atau dikenal dengan pembangunan berkelanjutan agar selaras, serasi dan seimbang antara 3 (tiga) pilar utama pembangunan dikenal dengan 3P yaitu ekonomi (*profit*), lingkungan (*planet*) dan sosial (*people*). Bersandar pada konsep demikian pembangunan berkelanjutan harus mengedepankan ketiga faktor tersebut (*triple bottom line development*) dalam mengusung konsep pembangunan berkelanjutan secara holistik. Menurut salah satu pegawai PT. Bank X, pembangunan berkelanjutan sangat penting karena berdampak pada masa depan sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“ Sangat penting menurut saya menjadikan *green banking* sebagai salah satu cara pembangunan berkelanjutan yang berdampak pada masa depan generasi penerus kita. Walaupun bank bukan lembaga sosial tapi bank masih bisa peduli pada lingkungan. Apalagi melihat pada kejadian beberapa tahun

lalu dimana asap tebal pernah menjadi bencana lingkungan di kota kita akibat ketidakpedulian pada lingkungan”<sup>86</sup>

Salah satu sektor yang mendukung meningkatnya perkembangan ekonomi tidak lepas dari adanya peran penting bank atau lembaga keuangan, dimana kehadiran lembaga-lembaga tersebut sesuai fungsinya telah menyalurkan dananya kepada setiap sektor usaha. Namun disadari bahwa peran bank tersebut di Indonesia sampai saat ini masih terbatas cara pandangnya, yaitu masih melihat pada aspek ekonomi semata (kelayakan ekonomi), belum melihat pada aspek yang lebih luas misalnya lingkungan hidup. Walaupun dalam pelaksanaan kegiatannya baik sebagai entitas usaha maupun lembaga penyaluran kredit dari dana yang disalurkan dan digunakan oleh sektor usaha kepada pihak lain sering menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan, antara lain: pencemaran lingkungan, penebangan hutan dan sebagainya.<sup>87</sup>

Model bisnis *green banking* yang diimplementasikan oleh bank syariah tidak hanya mengurangi biaya operasional bank namun juga mampu menekan potensi risiko. Dalam konteks bisnis perbankan, bisnis hijau dapat memuat beberapa aspek antara lain:

1. Memiliki budaya kerja ramah lingkungan (*green attitude*), seperti melakukan pengelolaan sampah (*waste management*) yang produktif dan melakukan efisiensi antara lain ditunjukkan oleh semakin berkurangnya biaya listrik, kertas, air dan bahan bakar secara konsisten.

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan CES (Karyawan Pada PT. Bank X) pada tanggal 6 Februari 2017.

<sup>87</sup> Ajeng Radyati, 2014, *Urgensi Pengaturan Green Banking Dalam Kredit Perbankan Indonesia*, Malang : Jurnal Ilmiah, Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

2. Memiliki *eco product*, misal portofolio pembiayaan yang cukup besar pada sektor ramah lingkungan dan produk tabungan yang berafiliasi dengan rekening organisasi lingkungan (LSM, pemerintah, swasta) serta dipercaya khususnya oleh lembaga pemerintah maupun internasional untuk mengelola dana yang akan dialokasikan untuk usaha atau proyek peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan hidup.
3. Kepuasan pegawai meningkat karena sejalan dengan meningkatnya visi pegawai yang memiliki gaya hidup hijau. Selain itu pegawai akan ditantang untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas guna menciptakan *eco product* yang bernilai tambah dan berbeda (*product differentiation*) dibandingkan produk pesaing. Kedua hal tersebut akan meningkatkan motivasi dan keterikatan (*engagement*) sehingga berdampak pada rendahnya *turn over* pegawai. Kinerja. Adanya value dari produk tersebut akan meningkatkan loyalitas pelanggan sehingga berdampak positif pada keberlanjutan kinerja.

Implementasi atau *best practices* dari contoh *green banking* tersebut adalah cukup lengkap, baik secara internal - eksternal, maupun yang terkait dengan bisnis - non bisnis. Namun demikian secara ringkas dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut :

1. Internal : menerapkan program efisiensi dan R3 (*Reduce, Reused, Recycle*) antara lain dengan mengoptimalkan daya inovasi dan kreativitas pegawai serta dengan memanfaatkan piranti teknologi.
2. Eksternal : mengedukasi *stake holders* melalui program ramah lingkungan

dan menawarkan *eco-product* pada pelanggan.

- a. *Corporate Social Responsibility* (CSR) : melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemberdayaan masyarakat atau terlibat dalam sosialisasi *green business*.
- b. Pembiayaan : penyaluran pembiayaan pada sektor atau industri ramah lingkungan seperti energi terbarukan (*renewable energy*), produk organik, industri kreatif yang memanfaatkan limbah, produk efisien (*high end product*), pengolah limbah, serta pertanian dan kehutanan, memberikan insentif bunga kepada debitur yang memiliki bisnis model yang ramah lingkungan, menerapkan prinsip *sustainability* dalam analisa kelayakan pembiayaan debitur secara bertahap sebagai bagian klausul pembiayaan serta dipercaya menjadi bank penyalur *pembiayaan two steps loan* dari lembaga – lembaga dunia untuk proyek lingkungan.
- c. Dana : menyediakan produk giro, tabungan atau deposito yang berafiliasi dengan rekening komunitas lingkungan.

Meski masih banyak permasalahan yang harus diantisipasi, keberadaan *green banking* di Indonesia sudah mendesak. Hal itu terkait dengan 2 (dua) alasan utama yaitu : Pertama, Mendukung keberlanjutan dalam pembangunan. Suatu hal yang mustahil jika konsep pembangunan

berkelanjutan tidak didukung secara menyeluruh oleh pihak-pihak yang terkait. Perbankan memiliki posisi sentral antara pihak yang surplus dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian perbankan mempunyai ‘posisi tawar’ dan peranan strategis untuk mengedukasi dan mendorong (*encourage*) masyarakat untuk turut serta mensukseskan pembangunan berkelanjutan. Kedua, Potensi bisnis. Bank diharapkan mencetak laba, sehingga harus mampu mengantisipasi potensi bisnis baru yang akan muncul.

Adanya gaya hidup ‘hijau’ akan berdampak multiplier pada meningkatnya permintaan (*demand*) produk – produk ramah lingkungan sebagai potensi bisnis baru. Dengan demikian jika bank memosisikan dirinya sebagai *green banking* maka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan bisnis, misal dengan cara mendukung bisnis hijau melalui pembiayaan pada produk dan bisnis yang ramah lingkungan.<sup>88</sup>

Jeucken merumuskan tipologi perbankan dan pembangunan yang berkelanjutan untuk memetakan bagaimana bank bertransformasi menuju tahap “berkelanjutan”. Untuk mencapai tahap tersebut, bank harus melalui tiga tahap lainnya. Tipologi ini didasarkan pada asumsi bahwa perbankan diberi kesempatan dan didorong untuk mencapai tahap berkelanjutan tersebut. Dalam tahap ini, bank telah mengadopsi penuh konsep pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan bersama. Konsep pembangunan berkelanjutan ini merupakan salah satu manifestasi dari model bisnis *green*

---

<sup>88</sup> Djafar Al Bram, 2011, *Peran Perbankan Dalam Usaha Perbaikan Lingkungan Dengan Pendekatan Economic Analysys Of Law*, Jakarta : Jurnal Law Review Volume XI No 2, h. 140

*banking*. Gambar 4 menunjukkan tipologi perbankan dan pembangunan berkelanjutan.

**Gambar 4.**  
**Tipologi Perbankan Dalam Pembangunan Berkelanjutan**



Sumber : Responsi Bank

Tahap pertama dari tipologi perbankan menuju tahap berkelanjutan ialah *defensive banking*, di mana bank menempatkan dirinya sebagai “*follower*” yang mengikuti peraturan yang ditetapkan terkait dengan persoalan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, sebab menyangkut kepentingannya sendiri, baik langsung maupun tidak langsung. Tahap kedua ialah, *preventive banking*, di mana perbedaannya dengan tahap pertama ialah dalam potensi penghematan biaya yang bisa diperoleh. Penghematan biaya ini terkait dengan kegiatan operasional bank itu sendiri (internal), misalnya penggunaan konsep ramah lingkungan dalam hal penggunaan kertas, energi, air, dan lain sebagainya. Selain itu, dari sisi eksternal, bank berupaya meminimalkan risiko dan kerugian investasi akibat dari risiko lingkungan atau sosial.

Tahap ketiga ialah, *offensive banking*, dimana satu tahap lebih maju dibanding tahap sebelumnya. Dalam tahap ini, bank mampu melihat adanya kesempatan baru dalam pasar, seperti teknologi lingkungan yang berkembang cepat. Bank menyediakan dana untuk pembiayaan yang berbasis ramah lingkungan atau mendorong konsep keberlanjutan, misalnya pembiayaan energi ramah lingkungan. Bank telah lebih jauh dalam menempatkan dirinya dengan mengadopsi konsep pembangunan yang berkelanjutan. Bank berupaya meraih kesempatan yang mengedepankan keberlanjutan, namun tetap memberikan profit. Secara ringkas, dapat dikatakan, bank mengambil langkah proaktif, kreatif, dan inovatif, yang berfokus pada hubungan bank dengan nasabahnya. Tahap terakhir ialah, *sustainable banking*, di mana bank merumuskan prasyarat kualitatif tertentu sebagai acuan agar seluruh kegiatannya mengadopsi konsep berkelanjutan. Apabila dalam *offensive banking*, kegiatan yang berkelanjutan bisa dikatakan coincidental atau tanpa target yang spesifik, maka dalam *sustainable banking*, seluruh kegiatan bank dengan sengaja diarahkan kepada tingkat “keberlanjutan”. Kebijakan bank pun secara aktif mengarah pada ambisi untuk mengedepankan keberlanjutan. Pada tahap ini, secara internal, bank memenuhi standar kegiatan operasi yang ramah lingkungan, kemudian secara eksternal, bank berfokus pada upaya mendorong dan memberi stimulus “keberlanjutan” bagi nasabah dan masyarakat luas.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Perkumpulan Prakasa, 2014, *Mengawal Indonesia Dalam kerangka Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Responsi Bank, h. 24

## BAB V

### PENUTUP

#### M. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian Analisis Implementasi Model Bisnis *Green Banking* di Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank X Kota Palangka Raya) ini antara lain :

1. PT. Bank X Kota Palangka Raya telah mengimplementasikan model bisnis *green banking*. Model bisnis yang berbasis terhadap *sustainable* sesuai dengan etika ekonomi islam. Perbankan syariah dapat menjadi pionir dalam membangun gerakan *go green* yang sangat sesuai dengan ajaran islam yang mencintai lingkungan. Implementasi model bisnis *green banking* di PT. Bank X yaitu:
  - a. Implementasi dalam operasional bank meliputi *paperless*, efisiensi energi, penggunaan aplikasi tanpa kertas, *e-channel*. Dengan penerapan *green banking* pada bidang operasinal bank maka secara langsung profit bank akan meningkat. Namun hal ini bukan merupakan tujuan utama. Implementasi *green banking* dilakukan karena wujud partisipasi dan kepedulian manusia terhadap alam.
  - b. Implementasi dalam bisnis bank meliputi aturan AMDAL dalam proses pengajuan pembiayaan. Walaupun perbankan tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan lingkungan, namun bank merupakan lembaga keuangan yang menyalurkan dana kepada perusahaan-

perusahaan pada berbagai sektor. Dengan adanya aturan lingkungan maka bank turut serta meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

2. Strategi optimalisasi model bisnis *green banking* antara lain melalui budaya kerja yang ramah lingkungan, portofolio pembiayaan pada perusahaan yang ramah lingkungan, dan menjadikan *green banking* sebagai visi perbankan syariah.

## **N. Rekomendasi**

Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

2. Menjadikan gaya hidup hijau (*green life style*) sebagai bagian dari entitas seorang muslim. Gaya hidup ramah lingkungan dapat diimplementasikan dimanapun seorang muslim berada.
3. Penguatan konsistensi penerapan *green banking* oleh pegawai bank syariah. Menerapkan efisiensi bukan karena aturan perusahaan tetapi kesadaran lingkungan.
4. Seluruh perbankan syariah dapat menjadikan model bisnis *green banking* sebagai *core business* perusahaan.
5. Penerapan ATM yang ramah lingkungan dengan menggunakan *solar cell* sebagai sumber energi.
6. Pengurangan penggunaan kertas/slip dalam transaksi setoran, penarikan, dan pengiriman uang.

7. Sosialisasi produk *e-channel* yang memudahkan nasabah melakukan transaksi dimanapun dan kapanmu tanpa harus ke kantor cabang.
8. Menjadikan AMDAL sebagai barometer dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah perorangan maupun non perorangan.
9. Sosialisasi kepada pegawai agar kebiasaan *green people* dan *green habits* dapat menjadi karakter dan sikap bankir perbankan syariah.
10. Meminimalisasi penggunaan brosur dan memaksimalkan penggunaan media online dalam melakukan promosi perbankan.
11. Mengadakan program *go green* dengan melakukan penanaman pohon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Nurul F.A dan Maria Anityasari, “Analisis Implementasi Green Banking Pada PT. Bank X (Persero) Tbk” Jurnal Teknik POMITS Vol. 1, No. 1, Januari 2013
- Algaoud, Latifa M, dan Lewis, Mervyn K. 2014. *Islamic Banking*, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Serambi
- Alie Yafie. 2006. *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup`* Jakarta:Tama Printing
- Al-Quran Terjemahan Departemen Agama RI
- Amir Machmud dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta : Erlangga
- Asiwarman A. Karim. 2001. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Bank Indonesia. 2012. *Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah*. Jakarta :Direktorat Perbankan Syariah
- Burhanudin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia, Peran Serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkat, (Jakarta : Siaran Pers Bersama Bank Indonesia dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 8 September 2004).
- Choudhury, Masudul Alam. 1986. *Contribution to Islamic Economic Theory; A Study in Social Economic*. New York : St Martin’s Press
- Djafar Al Bram, 2011, *Peran Perbankan Dalam Usaha Perbaikan Lingkungan Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law*, Jakarta : Jurnal Law Review Volume XI No 2, h. 129
- Halim K. Cecep. 2000. *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Seminar Nasional Perbankan Syariah*. Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Mataram
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Cetakan ke-4. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Herijanto, Hendy. 2014. *Selamatkan Perbankan Syariah Demi Perekonomian Indonesi.*, Jakarta : Expose

- Joko Tri Haryanto dan Olivia, “Theroritical Review of The Application of Green Banking in Indonesia”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 16 Nomor 2, Juni 2014
- Joyosumarto, Subarjo. 2012. *Bank Syariah dan Tantangan Perbankan Masa Depan*. Jakarta
- Muhammad. 2015. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Nabiel Makarim, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Peran Serta Sektor dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkatkan,(Jakarta : Siaran Pers Bersama Bank Indonesia dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 8 September 2004).
- Nicholas Maramis, 2016, *Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit*, Manado : *Jurnal Lex ex Societatis*, Vol. IV/No.6/Juni/2016, h. 3
- Nicholas Maramis, 2013, *Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit*, Manado : *Jurnal Lex ex Societatis*, Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013, h. 113
- OJK. 2015. *iB Research Grant Program*. Jakarta : Departemen Perbankan Syariah OJK
- Perkumpulan Prakasa, 2014, *Mengawal Indonesia Dalam kerangka Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Responsi Bank
- Ravi Meena, “Green Banking : As Initiative for Sustainable Development”, *Global Journal of Management and Business Studies*, Vol. 3 Nomor 10, 2013
- Relevansi Ekonomi Hijau Pada Prinsip Maqasyid Syariah, <http://ilho07samudainspirasi.blogspot.co.id/2036/06/relevansil.html?m=1>, online pada tanggal 2 Februari 2017.
- Rokhim, Rokhim, 2010, *Green Busines : Stategi Pembangunan Berkelanjutan Perusahaan. Makalah Seminar Nasional Green Business ; A Global New Deal, A Shifting Of Economics Paradigm*, Jakarta

- Setyo, Budiantoro. 2014. *Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta : Prakarsa
- Sinungan, Muchdarsyah. 1993. *Manajemen Dana Bank*. Edisi ke-2, Cetakan ke-2. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Soemitra, Andri. 2014. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Syarifudin, 2013, *Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqih*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 Juni 2013, h. 41

